



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irham Rama Alias Irham Bin Damsik Rama;
2. Tempat lahir : Mendikonu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Morosi Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Irham Rama Alias Irham Bin Damsik Rama ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 13 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Arman, S.H.,M.H., Ajeman, S.HI, Jumadil, S.H., Selvi Apriyani, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Pusbakum ASN, alamat BTN Cempaka Graha Asari Blok E No. 3 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pusbakum-ASN/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA dengan pidana penjara selama 8 (tahun ) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah batu.
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih.
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUDIN SUBARDIN,SH  
Als RUDIN Bin DUMA Berteman

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menyatakan Terdakwa melakukan pembakaran hanya keterangan saksi Aqsal, sedangkan menurut Terdakwa yang melakukan pembakaran adalah Arlin yang saat ini masih DPO, dan Terdakwa hanya melakukan pembusuran ke arah rumah korban sebagaimana pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Rudin;

Bahwa peristiwa tersebut berawal dari perkataan korban yang menyinggung suatu suku, sehingga tersulutlah emosi Terdakwa;

Bahwa pada saat terjadinya pembakaran, korban dalam keadaan sadar dan masih sempat membangunkan anak dan menantunya, namun korban tidak berinisiatif untuk lari keluar rumah sehingga korban ikut terbakar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM RAMA Alias Irham** dalam perkara No. PDM-62/R-9/Eku.2/08/2021, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 187 ayat (3) dan hanya pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa tidak dituntut pidana penjara selama 8 (tahun) atau setidak-tidaknya tuntutan sesuai kadar perbuatan Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, tulang punggung keluarga, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisis yuridis unsur pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan bahwa Pasal 187 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti, sehingga dalam pembelaannya terlihat inkonsistensi antara analisis yuridis dengan permohonan serta kesimpulan;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan pembakaran hanya berdasarkan keterangan saksi Aqsal, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam tuntutan dan replik Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa sangatlah jelas peranan Terdakwa sejak dari balai desa tani indah hingga akhirnya Terdakwa menyulut api yang berakibat terbakarnya rumah korban dan menyebabkan korban meninggal dunia karena ikut terbakar didalamnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 KUHP;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO) dan ARLIN (DPO) Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah korban Alm. SATTU di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari Grup Whatsapp tentang persoalan orang Tolaki yang disebabkan seorang ibu yang dipukul oleh anak dari korban SATTU, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama ibu yang dipukul serta dihadiri oleh sejumlah orang berkumpul di Balai Desa Tani Indah, setelah mendengar cerita dari Ibu yang dipukul kemudian terdakwa bersama sejumlah orang yang hadir berunding lalu memutuskan tidak melaporkan pemukulan tersebut ke Polisi melainkan akan melakukan dilakukan pembalasan berupa pengrusakan dan pembakaran.

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi IMRAN mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada seseorang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran kemudian bensin tersebut dibagi lalu diberikan kepada SADAM (DPO) dan RAHUL (DPO), selanjutnya sejumlah orang yang hadir dibariskan dan dihitung oleh terdakwa dengan jumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang lalu terdakwa menyampaikan "*jangan lari, jangan mundur*", setelah itu terdakwa bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO), ARLIN (DPO) dan sejumlah orang lainnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang jalan kaki menuju rumah kios korban Alm. SATTU, setibanya di rumah kios korban Alm. SATTU sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu, SADAM (DPO) menaburkan bensin di bawah mobil Avanza lalu menyalakan korek api untuk membakar namun karena kondisi hujan mobil tersebut tidak terbakar, sedangkan terdakwa melakukan pembusuran menggunakan anak panah sebanyak 2 (dua) kali ke arah dalam kios serta menggunakan korek api membakar bensin jualan kios korban Alm. SATTU yang telah berhamburan karena dipotong oleh ARLIN (DPO) hingga kemudian rumah korban Alm. SATTU terbakar.
- Bahwa sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah kios korban Alm. SATTU serta ke arah kendaraan yang sedang diparkir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO) dan ARLIN (DPO) dan sejumlah orang mengakibatkan kios korban SATTU yang berisi berupa uang tunai berjumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan bahan sembako campuran rusak terbakar, kaca belakang mobil Daihatsu Xenia pecah, kaca depan mobil Toyota Rush pecah, sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Honda Beat terbakar.
- Bahwa atas kejadian kios korban SATTU terbakar mengakibatkan korban SATTU meninggal dalam keadaan terbakar di dalam kios sebagaimana disebutkan pada Visum Et Revertum No. : VeR/05/II/2021/Forensik tanggal 22 Januari 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik yang menyimpulkan :
  - Didapatkan luka akibat benda panas (api) berupa luka bakar derajat empat (pangaran) pada seluruh tubuh).

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam pada permukaan tubuh bagian luar tidak dapat ditentukan.
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh sehingga mengakibatkan mati lemas.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO) dan ARLIN (DPO) Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah korban Alm. SATTU di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari Grup Whatshap tentang persoalan orang Tolaki yang disebabkan seorang ibu yang dipukul oleh anak dari korban SATTU, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama ibu yang dipukul serta dihadiri oleh sejumlah orang berkumpul di Balai Desa Tani Indah, setelah mendengar cerita dari Ibu yang dipukul kemudian terdakwa bersama sejumlah orang yang hadir berunding lalu memutuskan tidak melaporkan pemukulan tersebut ke Polisi melainkan akan melakukan dilakukan pembalasan berupa pengrusakan dan pembakaran.
- Selanjutnya saksi IMRAN mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada seseorang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran kemudian bensin tersebut dibagi lalu diberikan kepada SADAM (DPO) dan RAHUL (DPO), selanjutnya sejumlah orang yang hadir dibariskan dan dihitung oleh terdakwa dengan jumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang lalu terdakwa menyampaikan "jangan lari, jangan mundur", setelah itu terdakwa bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO), ARLIN (DPO) dan sejumlah orang lainnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang jalan kaki

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kios korban Alm. SATTU, setibanya di rumah kios korban Alm. SATTU sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu, SADAM (DPO) menaburkan bensin di bawah mobil Avanza lalu menyalakan korek api untuk membakar namun karena kondisi hujan mobil tersebut tidak terbakar, sedangkan terdakwa melakukan pembusuran menggunakan anak panah sebanyak 2 (dua) kali ke arah dalam kios serta menggunakan korek api membakar bensin jualan kios korban Alm. SATTU yang telah berhamburan karena dipotong oleh ARLIN (DPO) hingga kemudian rumah korban Alm. SATTU terbakar.

- Bahwa sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah kios korban Alm. SATTU serta ke arah kendaraan yang sedang diparkir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO) dan ARLIN (DPO) dan sejumlah orang mengakibatkan kios korban SATTU yang berisi berupa uang tunai berjumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan bahan sembako campuran rusak terbakar, kaca belakang mobil Daihatsu Xenia pecah, kaca depan mobil Toyota Rush pecah, sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Honda Beat terbakar.
- Bahwa atas kejadian kios korban SATTU terbakar mengakibatkan korban SATTU meninggal dalam keadaan terbakar di dalam kios sebagaimana disebutkan pada Visum Et Revertum No. : VeR/05/II/2021/Forensik tanggal 22 Januari 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik yang menyimpulkan :
  - Didapatkan luka akibat benda panas (api) berupa luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh).
  - Kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam pada permukaan tubuh bagian luar tidak dapat ditentukan.
  - Didapatkan tanda mati lemas.
  - Sebab luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh sehingga mengakibatkan mati lemas.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.*

Atau  
ketiga

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA bersama-sama saksi RUDIN SUBARDIN, SH, saksi IMRAN, saksi NUR AQSHAL, saksi MUH. DION ARRAHIM, saksi ASMAR, saksi JIMIN, saksi MUSLAN, saksi ARMAN, SADAM (DPO), ARLIN (DPO) dan RAHUL (DPO), Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Balai Desa Tani Indah di Desa Tani Indah Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari Grup Whatshap tentang persoalan orang Tolaki yang disebabkan seorang ibu yang dipukul oleh anak dari korban SATTU, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama ibu yang dipukul serta dihadiri oleh saksi RUDIN SUBARDIN, SH, saksi IMRAN, saksi NUR AQSHAL, saksi MUH. DION ARRAHIM, saksi ASMAR, saksi JIMIN, saksi MUSLAN, saksi ARMAN, SADAM (DPO), ARLIN (DPO) dan RAHUL (DPO) serta sejumlah orang berkumpul di Balai Desa Tani Indah, setelah mendengar cerita dari Ibu yang dipukul kemudian terdakwa bersama sejumlah orang yang hadir berunding lalu memutuskan tidak melaporkan pemukulan tersebut ke Polisi melainkan akan melakukan dilakukan pembalasan berupa pengrusakan dan pembakaran.
- Selanjutnya saksi IMRAN mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada seseorang untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran kemudian bensin tersebut dibagi lalu diberikan kepada SADAM (DPO) dan RAHUL (DPO), selanjutnya sejumlah orang yang hadir dibariskan dan dihitung oleh terdakwa dengan jumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang lalu terdakwa menyampaikan "*jangan lari, jangan mundur*", setelah itu terdakwa bersama SADAM (DPO), RAHUL (DPO), ARLIN (DPO) dan sejumlah orang lainnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang jalan kaki menuju rumah kios korban Alm. SATTU, tibanya di rumah kios korban Alm. SATTU sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu, SADAM (DPO) menaburkan bensin di bawah mobil Avanza lalu menyalakan korek api untuk membakar namun karena kondisi hujan mobil tersebut tidak terbakar, sedangkan terdakwa melakukan pembusuran menggunakan anak

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah sebanyak 2 (dua) kali kearah dalam kios serta menggunakan korek api membakar bensin jualan kios korban Alm. SATTU yang telah berhamburan karena dipotong oleh ARLIN (DPO) hingga kemudian rumah korban Alm. SATTU terbakar.

- Bahwa sejumlah orang melakukan pelemparan menggunakan batu kearah kios korban Alm. SATTU serta kearah kendaraan yang sedang diparkir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi RUDIN SUBARDIN, SH, saksi IMRAN, saksi NUR AQSHAL, saksi MUH. DION ARRAHIM, saksi ASMAR, saksi JIMIN, saksi MUSLAN, saksi ARMAN, SADAM (DPO), ARLIN (DPO) dan RAHUL (DPO) dan sejumlah orang mengakibatkan kios korban SATTU yang berisi berupa uang tunai berjumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan bahan sembako campuran rusak terbakar, kaca belakang mobil Daihatsu Xenia pecah, kaca depan mobil Toyota Rush pecah, sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Honda Beat terbakar.

- Bahwa atas kejadian kios korban SATTU terbakar mengakibatkan korban SATTU meninggal dalam keadaan terbakar di dalam kios sebagaimana disebutkan pada Visum Et Revertum No. : VeR/05/II/2021/Forensik tanggal 22 Januari 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ter KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aslinda Alias Indah Binti Alm Sattu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran yang menyebabkan orang tua Saksi yang bernama Sattu meninggal dunia;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibakar adalah kios milik Alm. Sattu yang merupakan bapak kandung Saksi, uang tunai yang berada di dalam kios berjumlah Rp77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sembilan bahan pokok, 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pembakaran di rumah Korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi orang yang berada di dalam kios Korban ketika terjadi pembakaran yakni Korban, Rabanong ibu kandung Saksi, Pajuan, Baso, Kasman suami Saksi, dan Saksi sendiri serta 2 (dua) orang anak Saksi yang bernama Aisyah dan Nur Isnah;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran Saksi sedang tidur malam bersama dengan Rabanong serta dengan ke-2 (dua) orang anak Saksi diatas, sedangkan yang sedang dilakukan oleh Korban, Pajuan, Baso dan Kasman yakni duduk sambil minum kopi di dalam kios milik Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kios Korban dibakar pada saat Korban menegur Saksi dengan mengatakan "bangun!, kios sudah dibakar ";
- Bahwa cara sekumpulan laki-laki membakar kios Korban dengan cara sekumpulan laki-laki melemparkan kios dengan batu dan membakar kios dengan menggunakan botol kaca yang mengeluarkan api dan ada juga yang membusur atau melontarkan anak busur ke arah orang-orang yang sedang kos di rumah kos Korban;
- Bahwa bangunan kios Korban yang telah dibakar oleh sekumpulan laki-laki yang Saksi tidak kenali waktu itu yakni semi permanen atap terbuat dari asbes dan seng jenis asoka, dinding dari asbes/kalsiboard;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah tahu terjadi pembakaran Saksi langsung menggendong anak Saksi yang bernama Nur Isnah dan kemudian Saksi lalu menyelamatkan diri Saksi dengan cara Saksi menerobos dinding rumah yang terbuat dari kasiboard;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang lelaki yang telah melakukan pembakaran kios korban menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan menggunakan syal warna merah serta saat itu Saksi melihat beberapa orang laki-laki tersebut memegang senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita korban kepada Saksi penyebabnya para pelaku melakukan pelemparan, pembakaran dan melontarkan anak busur ke arah kios Korban adalah bermula dari Korban menagih hutang ke Ade Putra yang mana adalah anaknya Ibu Gatimina lalu 4 (empat) hari kemudian Ade Putra dan Ginanjar datang ke rumah korban dengan mengancam akan

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tangannya lagi satu dan akan membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;

- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku melempar batu, membakar dan melontarkan anak busur ke arah kios korban yakni terbakarnya uang tunai berjumlah Rp77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang berada dalam kios Korban yang mana uang tersebut adalah hasil dari jual tanah, terbakar isi kios berupa bahan sembako campuran yang bernilai sekira Rp44.000.000.00 (empat puluh empat juta), kaca belakang mobil roda empat merek Daihatsu Xenia pecah, kaca depan mobil roda empat merek Toyota Rush pecah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dalam keadaan terbakar, dan 2 (dua) unit sepeda motor dalam keadaan rusak ringan. Dan atas kejadian pembakaran tersebut mengakibatkan orang tua Saksi atas nama Sattu meninggal dengan keadaan terpanggang hangus dan ada anak kos yang terkena anak busur di bagian paha;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.00 WITA Saksi dan dengan Kasman (suami Saksi) bersama dengan ke 2 (dua) orang anak Saksi datang di kios Korban yang terletak di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe. Ketika tiba di kios tersebut saat itu Saksi melihat banyak keluarga sedang berada di depan kios orang tua Saksi tersebut. pada hari Jumat tanggal 01.30 WITA Saksi bersama dengan Rabanong (ibu kandung Saksi) serta ke 2 (dua) anak Saksi tidur di dalam kios orang tua Saksi tersebut. sedangkan Korban saat itu belum tidur karena sedang bercerita dengan Pajuan, Baso dan Kasman (suami Saksi). Kemudian pada jam 02.30 WITA Korban membangunkan Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Bangun, selamatkan anakmu, kios dibakar" . Sesaat setelah mendengar perkataan Korban kemudian Saksi bangun dan Saksi langsung menggendong anak Saksi yang bernama Nur Isnah sedangkan Kasman menggendong anak Saksi yang bernama Aisyah dan saat itu juga Saksi langsung menerobos dinding kios yang terbuat dari kalsiboard. Setelah Saksi dan suami Saksi berada di luar kios kemudian suami Saksi masuk kembali ke dalam kios tersebut untuk menyelamatkan Rabanong (ibu kandung Saksi). kemudian Saksi dan suami Saksi lari menyelamatkan diri bersama dengan ke 2 (dua) anak Saksi serta Rabanong yang saat itu di kejar oleh 5 (lima) orang yang menggunakan pengikat kepala warna merah menggunakan topeng/penutup wajah ada membawa parang dan ada yang membawa kayu, lalu Saksi bersama suami, ibu dan

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Saksi bersembunyi di bawah kolong mess PT. TBK. Tidak lama kemudian menuju ke hutan-hutan. Setelah berlari menyelamatkan diri kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Kemudian Saksi dan suami berhenti/istirahat dan pada saat berhenti / istirahat saat itu Saksi melihat kembali kios milik orang tua Saksi sudah dalam keadaan terbakar. Dan Saksi melihat pelaku pembakaran kios milik orang tua yakni sekumpulan laki-laki, sebagian laki-laki tersebut menggunakan menggunakan baju kaos warna hitam dan mengikat kepala dengan menggunakan sal warna merah. Pada jam 05.30 WITA situasi saat itu sudah aman atau kondusif. Karena saat itu situasi sudah aman atau kondusif kemudian Saksi bersama dengan Kasman (suami Saksi), Rabanong (ibu kandung Saksi) serta ke 2 (dua) anak Saksi kembali ke kios milik orang tua Saksi. Ketika tiba di kios milik orang tua Saksi, saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi serta keluarga lainnya mencari keberadaan Sattu (Bapak kandung Saksi). dan tidak lama kemudian kami menemukan Sattu (Bapak kandung Saksi) di dalam kios milik orang tua Saksi tersebut pada bagian dapur dalam keadaan terbakar dan sudah meninggal atau mati, kemudian setelah kejadian setelah melihat Sattu (Bapak kandung Saksi) dalam keadaan terbakar dan dan sudah meninggal atau mati kemudian saat itu juga Saksi pingsan dan sudah tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa setahu Saksi yang digunakan oleh para pelaku melempar kios rumah Saksi adalah batu slek;
- Bahwa lemparan batu yang mengenai kios rumah korban secara beruntun seperti hujan;
- Bahwa setahu Saksi ada bunyi ledakan yang mengeluarkan api sebanyak 4 (empat) kali yang masuk ke dalam kios rumah yang menyebabkan rumah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anak busur yang masuk ke dalam kios korban namun Saksi melihat saat pagi hari ada anak kos yang terkena anak busur di bagian pahanya;
- Bahwa ciri-ciri orang yang meninggal terbakar sama dengan ciri-ciri orang tua Saksi yang bernama Sattu yang mana tidak ada memiliki pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pemilik mobil dan motor yang rusak akibat pelembaran batu dan pembakaran oleh para pelaku tersebut adalah orang/anak kos yang menyewa rumah kos korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak melihat ada Ade Putra dan Ginanjar berada di lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap Saksi beserta keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan pengejaran karena orang-orang tersebut mengenakan tutup muka namun Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa parang dan 3 (tiga) orang membawa balok kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan memperhatikan Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh anak korban kepada orang tua Ade Putra dan Ginanjar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ade Putra, Ginanjar dengan Terdakwa;
- Bahwa penyebab adanya ledakan di kios korban adalah Saksi melihat ada 1 (satu) botol yang jatuh dan pecah di depan kamar tidur saat Saksi akan keluar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengajak korban saat Saksi di sampaikan oleh korban untuk keluar dalam kios karena Saksi panik untuk menyelamatkan anak-anak dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat anak kos/orang yang menyewa kos keluar saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal botol bensin yang mengeluarkan api yang digunakan saat pembakaran tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa batu adalah benar yang Saksi lihat berjatuh dari atas atap berupa batu slek sedangkan busur ada Saksi melihat saat anak kos kena di pahanya dan diperlihatkan di kepolisian;

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bensin berada di depan kios bukan di gudang sedangkan keterangan lainnya tidak tahu dan tidak keberatan;

**2. Kasman Bin Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang telah Saksi alami bersama keluarga Saksi dan menyebabkan Mertua Saksi yang bernama Sattu meninggal dunia terbakar dalam rumah kios tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa yang dibakar adalah almarhum Sattu, kios milik almarhum Sattu yang merupakan mertua Saksi, rumah kos 2 kamar, uang tunai yang berada di dalam kios berjumlah Rp77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sembilan bahan pokok, bensin 20 (dua puluh) jerigen, tabung gas, 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pembakaran di rumah Korban tersebut;
- Bahwa yang digunakan saat terjadi pelemparan adalah batu jenis slek yang mana mengenai Saksi sedangkan lemparannya terdengar secara beruntun dan ada juga botol yang dilempar dan mengeluarkan api di dekat pintu, di ruang tengah kios dan tempat istirahat;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara ledakan/letusan sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah mengetahui ada pelemparan batu dan botol yang mengeluarkan api ke arah kios milik Sattu Saksi bersama mertua perempuan, istri dan kedua anak Saksi keluar melewati dinding rumah yang dirusak yang terbuat dari asbes/kalsibord;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku pelemparan dan pembakaran mengenakan baju warna hitam memakai ikat kepala merah;
- Bahwa keadaan saat malam kejadian hujan;
- Bahwa Saksi melihat korban saat malam kejadian pelemparan dan pembakaran dan mendengar korban mengatakan "rumah dibakar, selamatkan anak-anakmu", setelah itu Saksi tidak melihat lagi apakah korban keluar dari rumah atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada anak busur yang masuk ke dalam kios dan hampir mengenai betis kaki Saksi dan ada juga yang tertancap di dinding;
- Bahwa setahu Saksi ada anak kos yang terkena busur di paha;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita mertua perempuan Saksi pembakaran tersebut karena masalah hutang piutang karena Mertua Saksi almarhum Sattu pernah melakukan penagihan utang kepada Ade Putra yang membuat keluarga dari Ade Putra dan orang tuanya tersinggung, kemudian keluarga Ade Putra saat itu bersama Ade Putra melakukan pengancaman di rumah kios korban namun kami memutuskan melaporkan ke pihak Kepolisian. Selanjutnya diamankanlah beberapa pelaku pengancaman saat itu kecuali Ade atas kejadian pengancaman, akibat hal tersebutlah pada malam harinya terjadi penyerangan yang berbuntut ke perusakan dan pembakaran termasuk Mertua Saksi menjadi Korban pembakaran di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan dari para pelaku namun Saksi tidak tahu apa yang diteriakkan karena Saksi panik;
- Bahwa ada rumah tetangga korban yang rusak di sekitar kios korban berimbas perusakan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara berupa batu slek dan anak busur;
- Bahwa Saksi melihat botol yang mengeluarkan api yang dilempar masuk ke dalam rumah melewati atap dan depan rumah;
- Bahwa posisi korban Sattu sebelum Saksi meninggalkan rumah korban saat terjadi pembakaran, korban Sattu berlindung di bawah seng dimana sama dengan posisi korban saat ditemukan sudah terbakar;
- Bahwa perkiraan Saksi sekira 150 (seratus lima puluh) orang yang melakukan perusakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian secara langsung;
- Bahwa pada saat minum kopi dengan korban, korban pernah bercerita kepada Saksi pernah menagih kepada Ade Putra dengan mengatakan kepada Saksi "Saksi dari menagih hutang di kos Ade Putra" dengan mengatakan kepada Ade Putra "bagaimana hutang mu?, sudah satu tahun ini, kalau tidak cicil saja", kemudian pada saat sebelum kejadian saat di rumah korban, korban bercerita lagi terkait hutang Ade Putra;
- Bahwa korban sering memberikan hutang kepada anak-anak kos termasuk Ade putra yang kos di dekat kios korban;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 05.00 WITA saat Saksi kembali ke rumah korban, Saksi tidak melihat para pelaku yang mengenakan ikat kepala warna merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imran yang mana adalah Humas internal di PT. OSS;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki hutang di korban;
- Bahwa awalnya bermula dari pengancaman yang disebabkan mertua Saksi menagih hutang dari Ade di rumahnya, namun setelah beberapa hari justru mertua Saksi yaitu alm. Sattu didatangi Ade dan 2 orang keluarganya melakukan pengancaman dengan membawa sebilah parang, atas kejadian tersebut Saksi langsung menyampaikan ke pihak kepolisian, setelah itu diamankanlah 2 orang yang melakukan pengancaman namun Ade belum di temukan, karena Saksi pada saat kejadian pengancaman tidak sedang di rumah jadi Saksi tidak tahu banyak, setelah kejadian pengancaman sore hari kemudian pada malam harinya Saksi di rumah berkumpul bersama keluarga sebanyak 8 orang antara lain Saksi, Istri Saksi Aslinda anak Saksi Nur Isnah, Aisyah, mertua perempuan bernama Rabanong, Korban Sattu dan om Saksi bernama Juan, sekira dari Jam 02.30 WITA sampai dengan 03.00 WITA hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 rumah kios korban diserang dengan orang Banyak yang Saksi duga di dalamnya ada Ade karena sebelum kejadian orang tua Ade berapa kali melintas depan kios (sesuai Info dari Pak Saripudin), pada saat itulah rumah diserang menggunakan lemparan batu dan api ke arah rumah kios korban serta barang yang ada di rumah dan dekat rumah dilempari semua termasuk mobil yang ada di dekat rumah serta sepeda motor yang ada pada malam itu, mendengar lemparan dan api yang menyala serta bau bensin sesuai yang disampaikan mertua Saksi alm. Sattu untuk menyelamatkan diri kami semua, Saksi berusaha menjebol kalsibor pembatas kos yang menyekat rumah kios dan kos belakang, setelah berhasil menjebol dan dapat keluar rumah dari belakang kami menyelamatkan diri masing-masing termasuk yang Kos di belakang, namun beberapa orang ada yang di busur dan mengenai beberapa orang, setelah berhasil menyelamatkan diri ke hutan-hutan sekira jam 05.00 WITA subuh itulah Saksi datang kembali ke rumah tersebut, namun sudah terbakar habis 1 Lokal Kos dan 3 lokal rumah kios yang kami tinggali saat itu, sekira Pukul 07.00 WITA baru mengetahui jika mayat mertua Saksi ada di dalam rumah tersebut tertutup Seng, di situlah kami mengetahui bahwa akibat pelemparan dan pembakaran tersebut rumah Kos dan rumah kios

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Saksi rusak terbakar dan mertua Saksi meninggal terbakar di dalam rumah;

- Bahwa setelah Saksi bersama keluarga keluar dari kios rumah korban lalu di kejar oleh 5 (lima) orang, lalu Saksi bersama keluarga bersembunyi di bawah kolong mess PT. TBK setelah melihat keadaan aman lalu Saksi bersama keluarga menuju ke hutan di rumah sepupu Saksi untuk berlindung;
- Bahwa orang-orang yang mengejar Saksi bersama keluarga adalah bukan anak kos yang tinggal di kos korban;
- Bahwa setelah pagi hari pukul 05.00 WITA Saksi bersama keluarga pulang ke rumah korban, Saksi melihat korban Sattu dalam keadaan terbakar tertutup seng;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa para pelaku yang melakukan pelemparan dan pembakaran di kios rumah korban;
- Bahwa rumah korban beratapkan campuran seng dan asbes;
- Bahwa reaksi para tetangga di sekitar kejadian terhadap aksi pelemparan dan pembakaran di kios korban diam saja, namun pada pagi hari setelah Saksi bersama keluarga kembali ke kios korban Saksi melihat tetangga menyiram api dan mengusir orang;
- Bahwa keterangan Saksi di point nomor 6 dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik berbunyi "bahwa saat itu para Pelaku yang banyak Jumlahnya dan tidak dapat Saksi pastikan berapa banyak dan apa saja peran dari masing-masing dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau perusakan serta pembakaran tersebut dengan cara melempari rumah dan barang yang ada di sekitar rumah termasuk semua kendaraan yang ada di sekitar rumah kios yang kami tinggali malam itu, kemudian melakukan pembusuran ke arah kami dan rumah kami serta melakukan pembakaran rumah kios kami di Desa Lalimbue dengan menyulutkan api yang dilempar mengarah rumah kios Kami lalu menjadi sumber api dan api membesar mengenai bahan bakar yang ada di kios juga sehingga meledak dan membakar semua Bagian dari Kios, atas pembakaran tersebut juga membahayakan orang lain dan tetangga sehingga bagian dari rumah atau kios tetangga terbakar serta rusak, dalam kejadian perusakan dan atau Pembakaran yang kami alami malam itu Saksi tidak bisa melihat para pelaku namun yang jelas ada kaitannya dengan Ade dan orang tuanya karena masalah hutang-piutang yang kemudian terdapat

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengancaman oleh keluarga Ade kemudian berbuntut pada penyerangan dan pembakaran pada malam kejadian saat itu” adalah benar;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita mertua bahwa ada pengancaman oleh ade putra ke korban Sattu dengan mengatakan “potong tangan”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemukulan terhadap orang tua Ade Putra;
- Bahwa yang lebih dahulu ada lemparan batu secara beruntun baru ada lemparan yang mengeluarkan percikan api yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa arah api dari depan kios;
- Bahwa saat kejadian kios sudah tertutup namun jendela kios yang terbuat dari anyaman kawat tidak tertutup, jika ada pembeli yang membeli masih bisa di layani;
- Bahwa ada botol yang dilempar yang masuk dalam kios berasal dari atap rumah;
- Bahwa Saksi melihat ada anak busur yang tertancap di kulkas, tiang rumah dan di paha anak kos;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang diamankan oleh pihak kepolisian akibat laporan korban Sattu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jumlah orang sekira 60 yang hadir, tidak ada orang memakai atribut, keterangan lain benar, tidak tahu dan tidak keberatan;

**3. Saksi Asbar Alias Baso Bin Sau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau kerusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi sekira jam 22.00 WITA di samping rumah tetangga Korban duduk-duduk bercerita sambil menunggu Korban Sattu karena ada yang mau Saksi bicarakan terkait pernikahan kemenakan Saksi dengan cucu korban, setelah bertemu dengan Korban selama 3 jam Saksi di rumahnya hingga jam 03.00 WITA tiba-tiba Saksi mendengar ada suara lemparan batu dan suara ledakan serta api;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat asal api dari depan dan atap rumah;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada pelemparan dan pembakaran Saksi berteriak "kita lari keluar" lalu Saksi lari ke belakang dan mendobrak dinding rumah yang terbuat dari kalsibord, setelah keluar Saksi lari ada orang yang melakukan pelemparan batu ke arah Saksi lalu Saksi bersembunyi di belakang rumah Korban Sattu, setelah Saksi mendengar azan subuh Saksi keluar dan Saksi lihat sudah tidak ada orang yang melakukan pelemparan dan pembakaran lalu Saksi melihat ada mobil pemadam kebakaran datang memadamkan api;
- Bahwa Saksi melihat ada sekira 50 orang yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa akibat dari pelaku yang melakukan perusakan mengakibatkan kios dan kos milik korban Sattu terbakar beserta isi dagangannya, korban Sattu meninggal dunia terbakar, ada juga rumah tetangga yang terbakar, mobil rush dan xenia serta beberapa motor dilempar dan dibakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga kios rumah korban dibakar oleh orang;
- Bahwa bentuk kios rumah korban Sattu adalah semi permanen;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat terjadi perusakan kios rumah korban Sattu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pembicaraan para pelaku perusakan namun Saksi mendengar ada teriakan saat Saksi dilempar dan dikejar orang yang menggunakan rompi warna hitam namun Saksi tidak tahu apa yang diteriakan;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi lemparan batu terdengar beruntun;
- Bahwa terakhir Saksi melihat korban sattu saat Saksi lari keluar dengan mendobrak dinding rumah kios berada di dalam kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah hutang piutang dan pemukulan sebelum terjadi perusakan di rumah kios korban sattu;
- Bahwa Saksi melihat ada anak busur yang masuk ke dalam rumah kios korban dan ada juga yang diluar rumah kios korban bersama dengan adanya lemparan batu yang beruntun ke atap rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak korban berada di dalam rumah kios korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan korban sattu keluar atau tidak dari rumah kiosnya;

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dari korban Sattu antara lain Saripuddin dan Syahrir;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah dari anak-anak korban karena Saksi tidak pernah bertemu sebelum ada kejadian perusakan ataupun setelah ada kejadian perusakan;
- Bahwa korban pekerjaannya berdagang sembako dan lain-lain;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil dan motor yang rusak dan terbakar;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang pegang batu sedangkan orang yang membawa parang Saksi tidak lihat;
- Bahwa setahu Saksi ada botol yang dilemparkan, namun Saksi tidak tahu jika di dalam botol berisi cairan yang dapat menimbulkan api;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga kios rumah korban dibakar oleh orang;
- Bahwa akibat adanya perusakan di rumah kios korban rumah tetangga juga mendapat imbasnya sehingga ada rumah tetangga yang ikut terbakar;
- Bahwa Saksi melihat arah api masuk dari arah depan dan kanan kios dan Saksi mendengar ada ledakan sebanyak 3 (tiga) kali yang terletak di bagian dalam tengah kios korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aslinda dan Kasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Aslinda dan Kasman berada di dalam rumah kios korban;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar yang Saksi lihat dari atas atap berupa batu slek sedangkan busur ada Saksi melihat namun Saksi tidak tahu persis warna tali rapihnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada 4 (empat) orang yang pegang parang berada di luar kios saat sebelum terjadi pelemparan batu dan pembakaran;
- Bahwa asal adanya api dari sumber ledakan;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Arman als Man Bin Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;
- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa pada saat terjadi perusakan dan pembakaran Saksi berada 50 meter dari lokasi kejadian perusakan dan pembakaran;
- Bahwa yang Saksi lihat ada kobaran api dari rumah yang terbakar namun Saksi tidak tahu orang yang membakar;
- Bahwa setelah Saksi mendekat sekitar 50 meter di Saksi lihat sekira 20 menit ada sekira 50 (lima puluh) orang yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Asmar dipanggil oleh Jimin melalui grup *Whatsapp* Banderano Tolaki agar ke Balai Desa Tani Indah sebelum kejadian perusakan dan pembakaran di atas jam 00.00 WITA, ada pertemuan yang hadir saat itu sekira 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Jimin memanggil memberitahukan di grup *Whatsapp* bahwa ada ibu-ibu di pukul oleh anak korban Sattu;
- Bahwa yang dibicarakan di Balai Desa Tani indah adalah masalah pemukulan;
- Bahwa setelah pertemuan orang-orang tersebut sekira 50 orang menuju ke rumah korban Sattu;
- Bahwa Saksi ikut ke lokasi kejadian namun sekira 50 meter Saksi berhenti dan tidak melanjutkan lagi namun Saksi melihat ada orang yang melempar dan ada rumah terbakar;
- Bahwa Saksi melihat ada Imran, Arlin, dan Terdakwa di Balai Desa Tani Indah;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Imran memberikan uang kepada seseorang untuk membeli bensin guna membakar rumah Korban;
- Bahwa saat Saksi berada di Balai Desa, posisi Saksi berada di teras bangunan Balai Desa Saksi bersama Imran, Imran menanyakan keadaan Saksi;
- Bahwa yang terjadi di Balai Desa adalah Saksi melihat Arlin yang menentukan kata sandi "hel", Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk berbaris lalu menghitung sekira 57 orang dan mengarahkan orang-orang ke rumah korban Sattu dan ada juga Sadam berbicara;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk membakar rumah korban Sattu, namun ada mengatakan "kita membakar";
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang yang melempar dan membakar rumah korban satu namun orang-orang yang melempar dan membakar adalah orang-orang yang berasal dari Balai Desa Tani Indah yang menuju ke rumah korban Sattu;
- Bahwa setahu Saksi yang digunakan untuk melempar rumah korban adalah batu jenis slek yang dilempar ke arah atap yang terbuat dari seng;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa batu slek Saksi tahu batu-batu jenis slek tersebut yang digunakan oleh para pelaku untuk melempar yang diambil di pinggir jalan menuju ke rumah korban sedangkan busur Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berada di Kantin PT. Tamalakindo saat sebelum berkumpul di Balai Desa Tani Indah ditelepon oleh Jimin membahas penangkapan Rehan, Ade Putra dan Ginjar oleh polisi lalu saat Saksi minum kopi datang seorang ibu yang bernama Gatimina lalu bercerita bahwa ada 10 orang datang membawa kayu balok di rumah kosnya dan melakukan pemukulan yang dilakukan oleh anaknya korban dengan mengatakan "panggil itu orang Tamalaki yang kebal-kebal, kami juga kebal-kebal, tanahnya orang tolaki sudah dibeli oleh orang Bulukumba ..." setelah itu orang-orang tersulut emosi lalu menuju ke Balai Desa Tani Indah, lalu informasi seorang ibu di pukul tersebut menyebar di grup WA sehingga saat Saksi tiba di Balai Desa sudah ada sekira 30 orang yang berkumpul di Balai Desa;
- Bahwa yang menginterogasi Ibu Gatimina saat di Balai Desa adalah Sadam terkait pemukulan Ibu Gatimina oleh anak dari Korban Sattu;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mengecek kebenaran cerita ibu Gatimina yang telah dipukul oleh anak korban namun Terdakwa mengarahkan massa untuk mempertanyakan namun saat menuju ke rumah korban langsung terjadi pelemparan dan pembakaran tidak melakukan pengecekan terkait pemukulan yang dialami oleh Ibu Gatimina;
- Bahwa orang yang berinisiatif mengarahkan orang ke rumah korban adalah Terdakwa dengan mengatakan "setelah berbaris ke rumah Sattu" ada juga Arlin, Sadam dan Rahul untuk mempertanyakan mengapa sehingga ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina namun pada akhirnya orang-orang tersulut emosinya sehingga tidak terkendali dan melakukan pelemparan dan pembakaran, Arlin Pagala dan Terdakwa ada berbicara "kita membakar", Muslan berbicara "jangan lari kamu";
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang membawa senjata tajam saat di Balai Desa dan saat berbaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang memakai rompi warna hitam maupun yang memakai ikat kepala warna merah namun ada Saksi melihat ada orang yang memakai penutup kepala/wajah;
- Bahwa penyebabnya sehingga orang-orang mengambil batu slek tersebut dan melempar ke arah rumah korban karena orang-orang yang lebih dahulu sampai di lokasi kejadian melihat ada 4 (empat) orang yang memegang senjata tajam jenis parang di depan rumah korban yang Saksi tidak kenali dan tidak melihat wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada melihat orang yang membeli bensin dan membawa senjata tajam jenis busur, namun saat di depan rumah korban ada lihat bensin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar maupun membakar rumah korban;
- Bahwa tidak ada yang mengomandoi orang yang melempar dan membakar, orang-orang berinisiatif sendiri untuk mengambil batu slek dan melempar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa yang memimpin orang untuk berbaris adalah Terdakwa lalu Saksi ditunjuk oleh Terdakwa untuk sebagai komando barisan untuk menuju ke rumah korban namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi melihat ada melihat Ibu Gatimina dan suaminya di Kantin Tamalaki dan Balai Desa Tani Indah;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Kantin Tamalaki dan Balai Desa Ibu Gatimina ada bercerita bahwa telah didatangi 10 orang mencari Ade Putra karena tidak dapat sehingga Ibu Gatimina di pukul, ada juga menceritakan terkait penghinaan terhadap suku tolaki;
- Bahwa pada saat berada di Balai Desa Terdakwa berbicara dengan beberapa orang membahas pemukulan yang dialami oleh Ibu Gatimina;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Gatimina adalah Ibu dari Ade Putra dan Ginanjar;
- Bahwa Ibu Gatimina di Balai Desa menceritakan bahwa telah dipukul oleh orang dari suku Bulukumba;
- Bahwa yang berbicara saat di Balai Desa Tani Indah ada Imran, Terdakwa, Arlin, Sadam dan Ibu Gatimina;
- Bahwa Imran kepala Distrik Kapoiala kerukunan Banderano Tolaki, Jimin bukan anggota, Terdakwa merupakan anggota biasa;
- Bahwa Imran sempat menanyakan Saksi “bagaimana ini masalah?”, lalu Saksi jawab “Saya sudah saling telepon dengan Babinkamtibmas Polsek Bondoala” mengenai masalah Rehan yang telah diamankan oleh polisi karena mabuk lalu jawaban dari polsek “nanti besok mereka keluar” lalu Saksi jelaskan Ibu Gatimina cerita bahwa korban Sattu mengeluarkan kata kata “sudah habis tanahnya orang tolaki” Imran berkata “jangan menyelesaikan masalah dengan masalah, karena tersulut emosi hanya karena banyak orang, karena kita ini orang di sini yang merasakah langsung”, saat itu Saksi berbicara langsung di hadapan Imran;
- Bahwa Saksi sudah bicara dengan Imran namun karena banyak orang yang berpendapat lain sedangkan pendapat Saksi tidak didengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas ditunjuknya Saksi sebagai komando oleh Terdakwa saat berbaris, Saksi pun tidak melakukan apa-apa, setelah itu Terdakwa mengatakan langsung berangkat;
- Bahwa terhadap rekonstruksi adegan 6 “selanjutnya Irham memberitahukan kepada orang-orang bahwa yang komandoi semua adalah Arman, kemudian semua berbaris dan Irham berada di depan dan menyuruh semua melakukan perhitungan” adalah benar;
- Bahwa malam-malam ke rumah korban Satu untuk meminta pertanggung jawaban ke korban Sattu dan meluapkan emosi;
- Bahwa Saksi ikut pergi menuju rumah korban karena solidaritas dari kerukunan;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Imran tidak sampai di lokasi kejadian karena Imran berada di belakang Saksi sedangkan Rudin dan Aqsal berada di barisan depan;
- Bahwa Saksi melihat ada orang pegang parang sebanyak 4 orang dari jarak 50 meter dimana tempat pemberhentian terakhir Saksi, lalu orang-orang langsung melakukan pelemparan;
- Bahwa 4 orang yang pegang parang bukan orang-orang dari balai desa, karena 4 orang tersebut berada di depan rumah korban sedangkan orang-orang dari balai desa masih berada di jalan holing;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pakaian yang dipakai berbeda-beda tidak ada atribut kerukunan;
- Bahwa Saksi tahu letak rumah korban Sattu setelah adanya rumah yang terbakar sesuai hasil pembicaraan di balai bahwa rumah korban sattu akan dibakar;
- Bahwa Saksi ada mendengar ada bunyi ledakan sebanyak 1 kali yang berasal dari rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak bubar bersama dengan orang-orang yang melakukan perusakan, Saksi berada di lokasi sekira 20 menit;
- Bahwa terhadap jawaban Saksi dalam poin 3 dalam berita acara pemeriksaan Saksi di penyidik "yang menjadi pelaku adalah Irham, Arlin, Imran, Jimin, Rudin, Muslan, Sadam, Gatimina Als Mamanya Ade Putra dan Bapaknya Ade Putra dan Saksi sendiri sedangkan yang menjadi korban yaitu Sattu", Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi barisan yang melakukan perusakan dan pembakaran adalah barisan di depan sedangkan barisan belakang tidak ada melakukan pelemparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengatakan "bakar saja" sedangkan keterangan lain benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Muh Dion Arrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar dan pukul 23.30 WITA Saksi selesai melaksanakan kerja Sift sore kemudian pulang mengarah ke Wonggeduku, sebelum tiba di jalan poros sampara Saksi menerima pesan melalui aplikasi WA di salah satu group Kerukunan Wonggeduku Mepokoaso yang menyebutkan bahwa telah dipukul seorang ibu ibu dari suku Tolaki oleh seorang laki laki bersuku Bulukumba, dari pesan tersebut karena merasa empati terhadap perlakuan sesama suku tolaki maka Saksi balik arah dan kemudian menghubungi kedua teman Saksi yaitu Rando dan Kili dan janji bertemu di perempatan Virtue, setelah kami bertiga bertemu ternyata sudah banyak teman yang berkumpul yang berangkat menuju tempat balai desa Tani indah yang mana sudah diumumkan dalam group WA, setelah tiba di balai Desa Tani Indah Saksi melihat sudah banyak yang terkumpul, saat di balai Desa Saksi berada agak belakang dan tidak mendengar apa arahan di bagian depan setelah itu seorang ibu yang diduga menjadi korban maju ke depan lalu melakukan diskusi bersama seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi dan memakai topi loreng dan seorang laki dengan ciri-ciri tinggi dan berambut panjang kemudian laki-laki yang memakai topi loreng mengarahkan untuk berbaris dan mengecekkan jumlah yang ada dan jumlahnya sekitar 57 orang setelah itu laki-laki yang memakai topi loreng menyebutkan bahwa siapa yang ingin membakar kemudian majulah salah satu laki-laki dan Saksi melihat diserahkan sebuah botol, setelah itu laki-laki yang memakai topi loreng memimpin kami bergerak menuju toko yang berada di depan PT. CIO, setelah tiba Saksi hanya berdiri di depan jalan masuk PT. CIO tidak mendekat di toko tersebut setelah beberapa saat sudah muncul api dan ledakan di toko tersebut kemudian laki-laki yang memakai topi loreng memegang sebuah busur yang berdiri di depan toko, tiba tiba Saksi mendengar berteriak lari sehingga Saksi juga meninggalkan tempat kejadian dan pulang sambil menunggu mobil tumpangan;
- Bahwa Rudin dan Aqsal tidak ada masuk dalam grup WA kerukunan Wonggeduku Mepokoaso;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang bawa parang, balok, anak busur dan katepel untuk melontarkan busur;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ormas lain selain ormas Wonggeduku Mepokoaso yang ikut hadir di Balai Desa Tani Indah yakni Andalaki Mepokoaso dan Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang pakai atribut ormas saat berada di Balai Desa Tani Indah namun yang rata-rata orang memakai pakaian hitam;
- Bahwa Saksi ikut berbaris dengan posisi di belakang;
- Bahwa Saksi mendengar orang yang memakai topi loreng mengatakan “ayo membakar”;
- Bahwa pada saat Saksi menuju ke arah rumah korban kami berjalan berbaris satu-satu ada Kili, Pendi dan Rando di belakang Saksi, Saksi tidak sampai di rumah kos korban karena lihat ada orang yang melempar rumah korban dengan menggunakan batu secara beruntun namun Saksi berhenti di depan PT. CIO sekira 70 meter dari tempat kejadian Saksi melihat ada pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab adanya api di rumah korban;
- Bahwa Saksi pulang lewat jam 03.00 WITA bertemu Rudin di jalan pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ibu-ibu yang dipukul berada di Balai Desa Tani Indah dari Kili yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari pembahasan di Balai Desa namun setahu Saksi ada masalah Ibu Gatimina yang sementara di bahas;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang memakai topi loreng namun orang yang memakai topi loreng yang mengarahkan agar orang-orang mengarah ke rumah korban;
- Bahwa benar ada orang yang membawa botol yang berisi bensin dengan tujuan untuk membakar dengan ciri-ciri tubuh pendek dan memakai topi;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada orang yang menyerahkan uang untuk membeli bensin;
- Bahwa orang yang memakai topi loreng mengarahkan sambil menyampaikan bahwa pemilik toko yang berada di depan PT. CIO Desa Lalimbue adalah pelaku pemukulan terhadap ibu yang dimaksud dalam pesan grup Kerukunan Wonggeduku Mepokoaso sehingga pada pertemuan di Balai Desa Tani Indah laki-laki yang memakai topi loreng mengajak untuk mendatangi toko tersebut serta melakukan pembakaran serta perusakan, serta sebelum bergerak menuju tempat kejadian sebagaimana yang telah

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jelaskan sebelumnya laki laki yang memakai topi loreng sempat mengeluarkan kata kata "siapa yang akan membakar?".

- Bahwa pada saat berbaris ada orang yang protes atau menentang agar tidak pergi ke rumah korban, namun orang-orang tersebut tetap pergi;
- Bahwa terhadap keterangan point 14 " ..... bahwa Saksi sempat melihat ada seorang yang keluar dari arah belakang kemudian di kejar oleh lelaki yang memakai topi loreng dengan busur yang dipegangnya", adalah tidak benar;
- Bahwa ada orang yang melakukan perlawanan terhadap massa yang menuju ke rumah korban;
- Bahwa Saksi mendengar suara ledakan sebanyak 3 kali;
- Bahwa orang yang berkata "jangan komorang lari, nanti mati temannya komorang mati baru komorang anu, maju....maju...." adalah Muslan;
- Bahwa semua orang yang berbaris sepakat untuk pergi merusak dan membakar rumah korban;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang memakai topi loreng membawa busur;
- Bahwa berita acara rekonstruksi pada poin 9 "kemudian arlin memotong bensin jualan Sattu yang menyebabkan bensin berhamburan, setelah itu Irham langsung melakukan pembakaran dengan cara membakar bensin yang telah berhamburan", adalah tidak benar;
- Bahwa terhadap berita acara rekonstruksi poin 9 "Irham mengatakan bahwa yang melakukan pembakaran adalah Arlin pada saat setelah Arlin memotong bensin jualan milik Sattu lalu kemudian langsung membakarnya", adalah benar;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Balai Desa Tani Indah ibu yang diduga menjadi korban sudah ada di Balai Desa dan sedang berdiskusi dengan dikelilingi teman lainnya yang sudah datang duluan, setelah itu Saksi mendapat penyampaian dari yang ada pada saat itu bahwa dari hasil diskusi dengan korban bahwa akan melakukan pembalasan dan akan mendatangi rumah yang diduga pelaku pemukulan setelah itu juga sebelum berangkat Saksi mendengar akan ada pembakaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Asmar als. Pege Bin Tuo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;
- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa pada saat terjadi perusakan dan pembakaran Saksi berada 60 meter dari lokasi kejadian perusakan dan pembakaran;
- Bahwa setahu Saksi saat bersama Arman, Terdakwa, Jimin, Parman dan masih banyak orang lagi yang saat berada di kantin PT. Tamalakindo penyebabnya sehingga terjadi perusakan dan pembakaran berawal dari ada seorang Ibu Gatimina bersama suaminya datang mengadu bahwa telah dipukul oleh Anak dari Korban, lalu Arman menyarankan untuk melapor kepada polisi namun suami Gatimina tidak terima jika dilaporkan ke kepolisian, lalu Saksi bersama teman mengarah ke Balai Desa membahas masalah pemukulan Ibu Gatimina, lalu Imran menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kepolisian, sedangkan Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengajak orang-orang untuk menangkap korban di rumahnya dan disetujui oleh orang-orang yang hadir di Balai Desa saat itu lalu Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk berbaris yang berjumlah 57 orang untuk menuju ke rumah korban;
- Bahwa tidak semua orang sampai ke rumah korban hanya sebagian kecil saja yang sampai termasuk Saksi dan Jimin;
- Bahwa posisi Saksi saat berbaris berada di belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rudin, Imran dan Aqsal di lokasi kejadian perusakan sedangkan Terdakwa Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan orang-orang sejumlah 57 orang tersebut datang ke rumah korban untuk membuat keributan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa anak busur saat berbaris sedangkan Rudin, Imran dan Aqsal Saksi tidak lihat ada membawa senjata tajam, ada juga orang lain yang membawa pisau yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa setahu Saksi ormas yang pergi menuju rumah korban berasal dari Banderano Tolaki;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang melakukan pelemparan dan pembakaran rumah korban;
- Bahwa Saksi berada di Kantin PT. Tamalakindo pada jam 21.00 WITA lupa jam berapa di Balai Desa nanti jam 02.30 WITA orang-orang yang berbaris menuju ke rumah korban lalu Saksi melihat ada pelemparan dan pembakaran pada jam 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang digunakan melempar dan membakar rumah kios korban;
- Bahwa setahu Saksi saat siang hari ada orang yang meninggal dunia akibat perusakan dan pembakaran di rumah kios korban yakni Sattu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Ibu Gatimina dipukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa mata busur;
- Bahwa di Balai Desa Tani Indah orang-orang yang hadir berkumpul terpisah/terpetak-petak, Saksi lihat Terdakwa ada bersama Ibu Gatimina dan Suaminya namun Saksi tidak tahu isi pembicaraannya;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk berbaris untuk mencari tahu orang yang melakukan pemukulan terhadap Ibu Gatimina ke korban Sattu;
- Bahwa Saksi menghadiri rekonstruksi perkara dan semua benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang membawa parang di depan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang memakai atribut ormas Banderano Tolaki dan Anandolaki mepokoaso saat di Kantin dan Balai Desa;
- Bahwa Saksi berada di kantin PT. Tamalakindo karena Saksi di ajak oleh Arman ke kantin PT. Tamalakindo membahas Rehan lalu ada orang yang ajak Saksi ke balai Desa namun Saksi lupa orangnya, saat di Balai Saksi melihat ada Imran, Rudin, Aqsal dan Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh untuk berbaris, berhitung dan mengarahkan untuk ke rumah korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan “bakar/lempar”;
- Bahwa awalnya Saksit tidak kenal dengan Muslan setelah ada kejadian perusakan baru Saksi kenal Muslan adalah anggota ormas Anandolaki Mepokoaso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti alat apa yang digunakan untuk membakar tetapi alat yang digunakan untuk merusak yaitu batu yang

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



Saksi tidak tahu jenis batunya dan berasal dari mana namun sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa membawa busur dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa yang mengetahuinya kejadiannya waktu itu ialah Arman, Rudin dan Parman karena saat di Balai Desa Tani di beritahukan pembakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang memanggil orang-orang di Balai Desa,
- Bahwa Banderono Tolaki ada memiliki grup Whatapps;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberitahuan terkait pemukulan Ibu Gatimina di Grup WA dan mengajak anggota grup untuk kumpul di Balai desa karena Saksi tidak ada paket data untuk melihat isi WA di handphone Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ormas yang diikuti Dion tergabung dalam Anandolaki Mepokoaso;
- Bahwa Saksi mendengar ada bunyi lemparan batu dan melihat ada pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Ibu Gatimina dan Suaminya ikut berbaris dan ikut ke rumah korban;
- Bahwa saat melihat Terdakwa sedang memegang anak busur menggunakan tangan kiri dan mengarahkan ke atas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi berupa mata busur Saksi pernah melihat saat kejadian sedangkan batu slek Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Ibu Gatimina mengenakan topi loreng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan topi loreng melainkan helm kerja, sedangkan yang lainnya benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi Muslan als Ulan Bin Damu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WITA di depan kios yang beralamat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan perusakan dan pembakaran adalah Terdakwa berdasarkan cerita Arman kepada Saksi, Arlin yang memukul botol berdasarkan cerita orang-orang yang Saksi tidak kenal saat di rumah kos;
- Bahwa cara Arlin dan Terdakwa merusak Sebuah rumah tersebut dengan cara memecahkan botol bensin yang ada dalam rumah tersebut lalu membakarnya dan beberapa orang melakukan pelemparan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya sehingga para pelaku melakukan perusakan dan pembakaran di rumah korban karena ada informasi bahwa ada seorang ibu yang dipukul oleh anak korban yang bernama Carli dan Riri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi pemukulan seorang ibu dari grup WA Anandolaki Mepokoaso yang dibagi oleh Jimin dan Saksi juga di panggil oleh Jimin ke Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa Saksi masuk dalam anggota kerukunan Andadolaki Mepokoaso jabatan sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, Saksi mendengar isu dari Jimin, bahwa ada ibu-ibu orang tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba, setelah itu Jimin memanggil Saksi melalui telepon untuk berkumpul di balai desa Tani indah, sekira pukul 23.00 WITA Saksi tiba di Balai Desa Tani Indah, kami membahas masalah ibu-ibu yang di pukul oleh orang Bulukumba, saat sedang membahas isu tersebut, Saksi berkata kepada Arman bahwa "kita kasih mereka shock terapi dulu, supaya mereka tahu kalau mereka hanya pendatang di sini", kemudian Saksi melihat ibu-ibu yang diduga di pukul tersebut, dan Saksi mengatakan kepada ibu tersebut "kita datang di sini mau bantu kamu, apapun yang terjadinya, jangan salahkan kami", lalu Saksi mendengar Imran melarang dengan megatakan "ingat kami yang ada disini" lalu Saksi mengatakan kepada teman-teman yang berkumpul di Balai Desa Tani Indah, Saksi berkata "komorang mau berangkat mi kah ?" dan ada salah satu orang yang mengatakan masih menunggu teman, kemudian Saksi kembali ke pos security dan Saksi melihat sekumpulan orang sekira 50 orang yang berada di balai pergi menuju ke tempat kejadian, setelah itu Saksi melihat ada 4 orang di rumah korban yang menghadang orang-orang tersebut setelah itu Saksi melihat

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut di lempari dan ada api menyala, kemudian Saksi melihat sebagian orang menjauh dari sekumpulan orang-orang yang sedang melempari rumah tersebut, kemudian Saksi berteriak dan mengarahkan tangan Saksi menuju rumah tersebut sambil berkata “jangan komorang lari, nanti mati temannya komorang mati baru komorang anu, maju... maju...” setelah itu Saksi melihat kobaran api dari rumah yang dilempari tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa membentangkan busurnya, beberapa saat setelah kejadian Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dan Saksi singgah di kos tempat berkumpulnya orang-orang setelah melakukan perusakan dan pembakaran di rumah tersebut, dan ada salah satu orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya mengatakan kepada Saksi bahwa Arlin yang melakukan pembakaran di rumah tersebut, dengan cara memukul tempat bensin dan membakarnya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai topi loreng saat di Balai Desa;
- Bahwa maksud dari kata-kata “kita datang di sini mau bantu kamu, apapun yang terjadinya, jangan salahkan kami” bertujuan untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang Bulukumba sedangkan kata-kata “jangan komorang lari, nanti mati temannya komorang mati baru komorang anu, maju... maju...” bertujuan agar orang-orang yang pergi ke rumah korban tersebut agar tidak terpisah dan juga menakut-nakuti orang yang membawa parang, karena Saksi melihat ada orang yang membawa parang di depan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam, sedangkan Terdakwa Saksi melihat pegang anak busur dengan tangan kirinya saat di Balai Desa dan saat di rumah kios korban lihat akan melontarkan anak busur dengan menggunakan ketapel;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang meminta uang ke Imran, namun Saksi ada meminta uang kepada Imran pada jam 20.30 WITA saat Imran di Balai Desa untuk beli rokok lalu Saksi di panggil lagi oleh Jimin sekira jam 22.00 WITA untuk datang karena ada ibu-ibu yang dipukul oleh orang Bulukumba;
- Bahwa Saksi melihat keadaan ibu yang dipukul tersebut mengalami luka memar di pelipis kanan;
- Bahwa menurut keterangan ibu tersebut dipukul karena anak korban mencari anaknya yang bernama Ade Putra dan Ginanjar namun tidak ada di kosnya, karena ada ibu tersebut sehingga ibu itu di pukul oleh anak korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang memakai atribut kerukunan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang memakai atribut ormas baik di Balai Desa;
- Bahwa Saksi melihat ada 4 orang yang bergerak berlawanan dari rumah korban menuju ke arah saksi berteman dengan memawa parang;
- Bahwa setahu Saksi ada penyerangan ke rumah korban dari cerita Arlin lalu ada sandi yang disiapkan Arlin "Hell";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan arahan "jangan berbuat sebelum saya yang perintahkan";
- Bahwa Imran tidak menyuruh Saksi untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi melihat orang yang memakai topi loreng hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain yang memakai topi loreng kecuali Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang busur dengan membentangkan katepel yang ada anak busurnya dengan mengarah ke mobil yang lewat di jalan holing saat di depan rumah korban;
- Bahwa maksud Saksi mengucakan kata-kata "kita kasih mereka shock terapi dulu, supaya mereka tahu kalau mereka hanya pendatang di sini" adalah untuk membuat shock terapi bari korban dengan mengumpulkan orang, membuat suara riuh-riuh sambil menunggu polisi datang ke rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa saat di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang/alat apa yang dipakai untuk melempar oleh para pelaku melemparan rumah korban;
- Bahwa terhadap Berita Acara Rekonstruksi adegan 4 "Muslan mengatakan "kita datang disini mau bantu kamu, apapun yang terjadinya, jangan salahkan kami" dan "kita kasih mereka shock terapi dulu, supaya mereka tahu kalau mereka hanya pendatang di sini", Terdakwa menyuruh orang untuk berkumpul satu komando, Terdakwa menyuruh Imran mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" adalah benar sedangkan "Irham memberikan kepada orang untuk membeli bensin" Saksi tidak dengar atau lihat;
- Bahwa orang-orang yang Saksi temui di kos yang menceritakan Arlin yang pukul botol adalah orang-orang yang sama ada saat di Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa di grup WA Anandolaki Mepokoaso ada di bahas terkait penyerangan ke rumah korban;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini grup WA Anandolaki Mepokoaso sudah tidak ada setelah kejadian perusakan dan pembakaran, semua chat Saksi suruh hapus admin lain;
- Bahwa Saksi melihat ada foto luka memar dan rekaman ibu Gatimina yang menjelaskan telah dipukul di grup WA Anandolaki Mepokoaso;
- Bahwa ketua kerukunan Anandolaki Mepokoaso yang bernama Nawir mengetahui ada anggotanya datang ke Balai Desa dan mendukung dengan mengatakan bahwa kerukunan Anandolaki Mepokoaso A1 yang berarti mendukung;
- Bahwa pada saat di Balai Desa Saksi dengar Arlin mengatakan akan ada penyerangan dengan sandi "Hel" yang berarti serang atau pukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di berikan Imran kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa anak busur Saksi pernah lihat di pegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi Jimin als Gimin Bin Alm. Fadil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;
- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Arman, Asmar, Armidas, Uma, Jepri, Rian, Parman, Terdakwa dan Bento pergi ke kantin Tamalakindo bertemu dengan seorang ibu bersama suaminya yang bercerita telah dipukul oleh anak dari korban yang bernama Ririn kemudian Saksi memotret wajah ibu tersebut dan Saksi bagikan di grup WA lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi bersama Arman, Asmar, Armidas, Uma, Jepri, Rian, Parman, Terdakwa dan Bento membahas tentang ibu yang habis di pukul oleh anak Korban membahas agar anak korban di jemput dan di bawa ke kantor polisi, setelah itu Parman dan Armadas mengajak Ibu serta kami untuk pindah dan pergi menuju Balai

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tani Indah, setelah Saksi tiba di Balai Desa Tani Indah, Saksi menelepon Muslan tetapi tidak di angkat telepon Saksi dan sekitar 5 menit kemudian Muslan menelepon Saksi, saat di Balai Desa Tani Indah ibu tersebut menjelaskan bahwa dia telah di pukul oleh anak korban, kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata "di mana ada penjual bensinkah di sini?" setelah itu Terdakwa berkata lagi "belikan bensin dulu, pokoknya kalau perlu kita membakar", setelah itu kami di suruh berbaris oleh Terdakwa dan menghitung namun saat itu Saksi tidak ikut berbaris, setelah itu Terdakwa berkata "harus kita ikuti komandonya Arman", kemudian sekira pukul 01.00 WITA hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 kami pergi menuju ke rumah korban, tetapi saat dalam perjalanan Saksi singgah di kiosnya bunda dan Saksi tidak sampai di rumah korban, saat itu Saksi melihat rumah rumah korban terbakar, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tahu yang memimpin barisan adalah Terdakwa karena Saksi mengenal suaranya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengenakan topi namun tidak tahu warna topinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang membawa parang dan balok namun saat berbaris Saksi melihat Terdakwa memegang anak busur dengan tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan uang dan botol bensin kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan Asmar yang terakhir keluar dari balai ikut menuju ke arah rumah korban namun saat di jembatan sekira 100 dari rumah korban Istri Saksi menelepon agar segera pulang karena akan melahirkan lalu Saksi berbalik arah untuk pulang Saksi melihat ada asap di rumah korban;
- Bahwa pada pagi hari Saksi mengetahui dari grup WA Humas PT. VDNI ada perusakan di rumah korban dan menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat ada Imran di Balai Desa sedangkan Rudin dan Aqsal Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Imran, Rudin dan Aqsal saat berbaris;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang melempar dan tidak mendengar ada ledakan yang berasal dari rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Imran memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa berada di Kantin Tamalakindo dan Balai Desa Tani indah;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan “lapor saja dulu ke kepolisian” kepada bu Gatimina;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang membawa parang di depan rumah korban;
- Bahwa setahu Saksi respon Imran setelah mendengar ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina mengatakan “agar melapor ke kepolisian” namun Saksi melihat tidak ada orang yang memperdulikan, kemudian ada kata-kata “jangan ada gerakan tambahan, kalo sudah di rumah korban tunggu pihak kepolisian”;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang membeli bensin;
- Bahwa Saksi membagi foto wajah Ibu Gatimina ke Grup WA Banderano Tolaki saat di kantin Tamalaki;
- Bahwa Ibu Gatimina dan suaminya saat di Balai Desa sekira 1 jam lalu pindah menuju ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi melihat Muslan di Balai Desa namun tidak melihat Muslan bertemu dengan Imran;
- Bahwa semua orang yang berada di Balai Desa pergi mengarah ke rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**9. Saksi Rudin Subardin, S.H. Alias Rudin Bin Duma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan adanya perusakan dan pembakaran yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya perusakan dan pembakaran pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi hadir di Balai Desa karena ada informasi yang disampaikan oleh Muslan melalui grup WA Anandolaki Mepokoaso dengan mengirim gambar ada ibu-ibu yang telah dipukul dan menyuruh Saksi datang ke Balai Desa Tani Indah, lalu Saksi menghubungi Aqsal lalu bersama dengan Aqsal datang di Balai Desa pada sekira pukul 02.00 WITA;
- Bahwa pada saat Saksi datang di Balai Desa Saksi melihat ada Muslan, Arman, Parman, Arlin dan Asmar sudah berada di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Ibu Gatimina di Balai Desa;
- Bahwa saat Saksi berada di Balai Desa menunggu lalu sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk berbaris namun Saksi

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu tujuannya sehingga Saksi disuruh berbaris dan melakukan perhitungan orang yang berbaris dengan jumlah 57 orang lalu orang-orang di arahkan oleh Terdakwa menuju ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa posisi Terdakwa saat berbaris berada di depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak membawa batu saat menuju ke tempat kejadian perkara, Saksi mengambil batu di pinggir jalan holing dekat rumah korban saat Saksi melihat ada orang-orang yang melakukan pelemparan sehingga Saksi ikut mengambil dan melakukan pelemparan sebanyak 2 kali, pada saat lemparan ke dua Saksi melihat rumah korban sudah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara namun saat akan pulang lihat Terdakwa di tempat parkir mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan botol kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai topi loreng namun memakai helm warna kuning;
- Bahwa Saksi melihat Aqsal melakukan pelemparan sebanyak 1 kali mengenai rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Imran berada tempat kejadian perkara melakukan pelemparan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa tidak ada orang yang memakai tanda khusus saat berupa ikat kepala atau atribut ormas saat melakukan perusakan dan pembakaran di rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah menyuruh orang untuk membeli BBM;
- Bahwa Saksi tidak mendengar perbincangan Terdakwa dengan Ibu Gatimina saat di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang memakai atribut ormas, membawa senjata tajam dan membawa botol;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan “melempar, membakar”;
- Bahwa ada Sandi yang di usulkan oleh Arlin yakni “Hel” agar mengetahui anggota atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber api yang membakar rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat imran di tempat kejadian perkara namun Saksi melihat Imran berada di pinggir jalan holing;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada rekaman audio ibu Gatimina terkait pemukulan saat di kantor polisi;
- Bahwa ada yang berteriak "hel" di tempat kejadian perkara namun Saksi tidak tahu siapa yang berteriak;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan seagaimana dalam point no 10 yang berbunyi "... atas provokasi yang disampaikan Terdakwa tersebut sampai dengan merencanakan provokasi untuk menyerang dan membakar rumah Korban Pak Sattu .... " namun di arahkan oleh penyidik, Saksi tidak tahu yang disepakati saat di Balai Desa Tani indah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi ke rumah korban, namun Saksi ikut saja karena solidaritas sebagai orang tolaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang melakukan protes agar tidak ke rumah korban;
- Bahwa terhadap berita acara rekonstruksi pada adegan 9a "Terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan pembakaran adalah Arlin pada saat setelah Arlin memotong bensin jualan milik Sattu lalu kemudian langsung membakarnya", benar;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa di TKP setelah ada kobaran api di depan mobil berjalan memegang busur;
- Saksi melihat Terdakwa di TKP menggunakan topi, menggunakan tas samping sambil pengang busur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**10. Saksi Imran Alias Imo Bin Johor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan adanya perusakan dan pembakaran yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya perusakan dan pembakaran pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk datang ke Balai Desa Tani Indah. Kemudian Saksi ke sana dan tiba sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi berada di Balai Desa tersebut, beberapa orang sudah berada di balai Desa dan saat itu telah dibahas atas adanya pemukulan terhadap Mamanya Ginanjar yang telah dipukul oleh anak dari Sattu orang Bulukumba, saat pembahasan tersebut suami dari Mamanya

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



GINANJAR tidak menerima atas pemukulan yang dialami oleh istrinya tersebut, selanjutnya saat itu TERDAKWA dan ARLIN serta beberapa orang memperoleh kesepakatan untuk membalas dendam dengan cara membakar kios SATTU, namun saat itu SAKSI sempat menasihati kepada MAMANYA GINANJAR “apabila mau secara kekerasan harus pikir panjang, karena baku tetangga dengan pak SATTU”, dan SAKSI juga sempat mengarahkan MAMANYA GINANJAR untuk membuat Laporan di Kepolisian, namun suaminya menggebu-gebu untuk balas dendam. Setelah itu sekira pukul 02.00 WITA TERDAKWA mengumpul beberapa orang yang berada di Balai Desa untuk bergeser ke rumah SATTU di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Lab. Konawe untuk melakukan perusakan dan pembakaran. Namun di dalam perjalanan SAKSI tidak sampai ke tempat kejadian karena sepengetahuan SAKSI ada anggota Brimob yang jaga di Pos Security PLTU 2 PT. CHIO di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe. Namun dari jarak sekira 150 meter SAKSI melihat pelemparan ke rumah SATTU. Kemudian sekitar 10 menit SAKSI melihat rumah SATTU sudah terbakar dan orang-orang yang ada di tempat kejadian sudah berhamburan lari. Setelah SAKSI melihat orang-orang berhamburan kemudian SAKSI pun ikut berlari;

- Bahwa SAKSI adalah kepala distrik ormas Banderano Tolaki yang dipanggil oleh TERDAKWA untuk dimintai pertimbangan terkait isu terkait seorang ibu yang dianiaya;
- Bahwa TERDAKWA ada meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) namun SAKSI tidak tahu kegunaannya lalu TERDAKWA langsung pergi;
- Bahwa TERDAKWA memanggil semua orang untuk berbaris lalu TERDAKWA mengarahkan untuk berhitung sekira 50 orang;
- Bahwa SAKSI tidak ada bersepakat bersama TERDAKWA dan beberapa orang yang ada di Balai akan melakukan pembakaran rumah korban, bahwa yang benar saat pembahasan tersebut suami dari MAMANYA GINANJAR tidak menerima atas pemukulan yang dialami oleh istrinya tersebut, selanjutnya saat itu TERDAKWA dan ARLIN serta beberapa orang memperoleh kesepakatan untuk membalas dendam dengan cara membakar kios SATTU, namun saat itu SAKSI sempat menasihati kepada MAMANYA GINANJAR “apabila mau secara kekerasan harus pikir panjang, karena baku tetangga dengan pak SATTU, dan SAKSI juga sempat mengarahkan MAMANYA GINANJAR untuk membuat Laporan di Kepolisian, namun suaminya menggebu-gebu untuk balas dendam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa membawa busur saat berbaris saat berbaris di Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa respon sebagian orang-orang di balai saat Saksi melarang melakukan kekerasan berupa pembakaran adalah setuju tidak melakukan kekerasan namun Terdakwa dan sebagian orang tetap bersikeras akan melakukan pembakaran, lalu Terdakwa mengarahkan agar orang-orang berbaris lalu menuju ke rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan orang yang melakukan pelemparan karena jauh, namun Saksi melihat dari jauh ada orang yang melakukan pelemparan ke arah rumah yang terbakar dengan menggunakan batu slek;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ada suara ledakan dan sumber api dari rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang membawa senjata tajam, balok, botol saat di Balai dan tempat kejadian perkara;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan “ingat-ingat kita juga di sini” karena saat di Balai Desa Suami Ibu Gatimina memaksa untuk melakukan balas dendam kepada korban karena tidak terima istrinya di pukul oleh anak korban dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan “minta uang mu Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli bensin”;
- Bahwa Saksi tidak ikut berbaris saat di Balai Desa, namun saat orang-orang mengarah ke rumah korban baru Saksi ikut dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berbicara saat mengarahkan orang untuk berbaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan orang-orang tersebut berbaris mengikuti arahan terdakwa dan menuju ke rumah korban;
- Bahwa yang memanggil agar ke Balai Desa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditelepon karena ada orang tolaki yang dipukul di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala yang merupakan disktrik Saksi selaku ketua Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Arlin melakukan pembakaran rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak dengar Terdakwa mengatakan “kita bakar saja kiosnya Sattu” dan Arlin mengatakan “bakar saja” saat di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang Batu dan melakukan pelemparan;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa memakai topi saat di Balai Desa dan Tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "membakar" lalu Saksi katakan "jangan begitu, pikirkan kami yang ada disini"
- Bahwa seingat Saksi Saksi dan Arman dan ada beberapa orang lain tidak sepakat dengan kesepakatan Terdakwa untuk membakar;
- Bahwa Saksi tidak sampai di rumah korban karena Saksi sudah selisih pendapat dengan Terdakwa kemudian ada anggota Brimob yang jaga di Pos Security;
- Bahwa Saksi pulang bersama Arman yang berada di samping saja;
- Bahwa Aqsal cerita bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap ikut menuju ke arah rumah korban padahal Saksi tidak sepaham dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa pada saat di Balai Desa Saksi melihat Arman, Terdakwa, Jimin dan Parman, Ibu Gatimina dan Suaminya;
- Bahwa ada grup WA Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Muslan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa setahu Saksi dari Arman yang menceritakan kepada Saksi bahwa pemilik rumah kios meninggal dunia karena terbakar;
- Bahwa yang memanggil agar ke Balai Desa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditelepon karena ada orang tolaki yang dipukul di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala yang merupakan disktrik Saksi selaku ketua Banderano Tolaki;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada point no 5 Berita Acara Tambahan yang berbunyi "bahwa saya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Irham dan Arlin melakukan pembakaran namun sebelum melakukan pembakaran kios / rumah Sattu pada saat di Balai Desa Tani Indah Irham menghasut orang-orang di Balai Desa untuk membakar rumah/kios Sattu dengan mengatakan "siapa yang membantu saya membakar?" namun orang-orang diam lalu Terdakwa berkata "kalau tidak ada yang membantu saya membakar biar saya saja yang membakar" kemudian Arlin dan beberapa orang yang ada di Balai Desa membalas dengan mengatakan "bakar saja", adalah benar;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan provokasi atau menghasut, sedangkan keterangan lainnya sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**11. Saksi Nur Aqshal Alias Aksal Bin Ridwan M** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan adanya perusakan dan pembakaran yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya perusakan dan pembakaran pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 sekitar jam 24.00 WITA di kamar kos Saksi ditanya oleh teman Saksi yang bernama Arif "betul kah ada A1 di jeti?" Kemudian Saksi jawab tidak tahu dan Saksi tanya kembali "siapa yang kasih ko info" dan Arif menjawab "dari TRI". bahwa maksud dari "A1" itu adalah "kejadian". Selanjutnya Saksi tanyakan pada Rudin melalui WA dan Rudin mengatakan iya ada dan melalui chating di WA itulah kami sepakat untuk bersama-sama ke Jeti dan Saksi langsung menuju ke tempat Rudin yang pada saat itu berada di depan PT. VDNI selanjutnya kami bersama-sama menuju ke Jeti menggunakan mobil Holing dan berhenti di depan lorong. Selanjutnya kami berjalan kaki menuju Balai Desa Tani Indah dan sampai di sana Saksi melihat sudah banyak orang, di antaranya ada seorang perempuan yang sementara di interogasi oleh Terdakwa, Arman, Imran dan banyak lagi orang tetapi Saksi tidak kenal saat itu Saksi sempat mendengar perkataan perempuan tersebut bahwa dirinya di pukul oleh 3 (tiga) orang bersaudara. Tidak lama setelah itu Terdakwa mengatakan "sudah mi kita serang mi, ini uang pergi beli bensin" sambil menyuruh orang untuk membeli bensin, saat itu Arman juga mengatakan "masa dia orang bisa masa kita tidak bisa" lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang mau temani saya membakar sebentar?" tetapi tidak ada yang menyahut. tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "sandinya kita sandi lama saja "Kowoe-Bokaboka" lalu Arlin mengatakan "jangan mi itu "Hell" saja" tapi Terdakwa mengatakan "itu sandi begitu biar orang tidak sekolah dia bisaji sebut" saat itu orang yang disuruh membeli bensin tersebut datang membawa 1 (satu) botol aqua besar bensin dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "ayo jalan" namun pada saat kami mau jalan Terdakwa kembali mengatakan "tunggu dulu hitung anggota, berbaris", lalu kami berbaris dan kami berhitung ada sebanyak 57 (lima





puluh tujuh) orang. pada saat itu Terdakwa menunjuk Arman sebagai orang yang memberikan komando dengan mengatakan “kalau Arman bilang mundur harus mundur”. lalu kami menuju rumah Sattu dengan berjalan kaki untuk mempertanyakan masalah pemukulan oleh anak Sattu, pada saat berjalan menuju rumah Sattu, Saksi sempat melihat Arlin melempar sebuah mobil yang sedang parkir di pinggir jalan namun Saksi menegurnya untuk tidak melemparinya. Setelah sampai di rumah Sattu semua orang yang ikut saat itu langsung mencari batu dan Terdakwa langsung menyalakan korek dan membakar dinding rumah tersebut sampai terbakar. Pada saat itu Saksi dan semua orang yang datang dari balai tersebut mulai melempari rumah Sattu selanjutnya Arlin juga maju dan membakar tiang teras rumah Sattu kemudian ia mundur lalu ada 1 (satu) orang laki-laki dari organisasi Taawuno Tolaki yang Saksi tidak kenal membakar mobil yang sedang terparkir di dalam garasi depan rumah Sattu, saat itu Arlin memukul kaca mobil yang sementara di bakar oleh 1 (satu) orang laki-laki dari organisasi Taawuno Tolaki yang Saksi tidak kenal tersebut. Tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki tidak memakai baju keluar dari samping rumah Sattu untuk mengamankan motornya namun di busur oleh Terdakwa kena bagian paha laki-laki tersebut kemudian 1 (satu) orang laki-laki dari organisasi Taawuno Tolaki yang Saksi tidak kenal maju dan memukul orang tersebut, Saat itu Saksi sudah melempari rumah Sattu sebanyak 1 (satu) kali dan berusaha mencari batu lagi akan tetapi Saksi terjatuh di dalam lubang berlumpur dan Saksi masih berusaha mengambil sandal Saksi yang tertanam di dalam lumpur Saksi mendengar Terdakwa berteriak beberapa kali mengatakan “mundur” lalu Saksi meninggalkan sandal Saksi dan lari menuju jalan ke Balai Desa Tani Indah;

- Bahwa Saksi tidak ikut berbincang dengan Ibu Gatimina saat di Balai Desa;
- Bahwa Saksi ikut berbaris, sedangkan Rudin dan Imran Saksi tidak lihat;
- Bahwa saat di Balai Desa ada saran untuk melapor ke polisi masalah pemukulan dari Ibu Gatimana namun tidak diindahkan lalu orang-orang tetap pergi ke rumah Sattu;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan sebanyak 1 kali sedangkan pembakaran Saksi tidak lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan topi loreng dan memakai masker;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saat sudah sampai didepan rumah korban Sattu Terdakwa langsung menumpahkan bensin di dinding depan rumah korban dan selanjutnya membakarnya dengan korek, kemudian Arlin ikut maju menyalakan api dibagian pinggir rumah korban dan membakar tiang terasnya, sedangkan satu orang laki-laki dari Taawuno Tolaki yang saksi tidak kenal membakar mobil yang parkir di dalam garasi didepan rumah korban dengan sebelumnya menumpahkan bensin di kap mobil bagian atas sampai ban belakang lalu membakarnya dengan korek;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penghasutan Terdakwa agar Terdakwa bersama orang-orang pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi bisa memastikan yang menyalakan korek gas saat pembarakan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat botol aqua yang berisi Bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa Saksi melempar batu 1 kali ke rumah korban mengarah ke atap;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melontarkan busur ke arah rumah korban;
- Bahwa saksi ada melihat orang keluar dari dalam rumah, belakang rumah korban melewati kalsibord;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat terakhir di TKP saat akan meninggalkan lokasi tepat kejadian;
- Bahwa terdapat mobil rush dan xenia yang dirusak dan sepeda motor yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada permufakatan untuk melakukan pembakaran, Terdakwa tidak melakukan pembakaran, sedangkan keterangan lainnya sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Handrawan, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan sebagai AHLI dalam perkara dengan sengaja melakukan pembakaran dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan atau secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang atau pengrusakan yang

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHPidana subs pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 406 KUHPidana Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana atau pasal 56 ayat(2) KUHPidana dan pasal 88 KUHPidana;

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah:
  - Menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum (strata I) Bidang Hukum Pidana Pada Universitas Halu Oleo Tahun 2007.
  - Menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum (Strata 2) Bidang Hukum Pidana Pada universitas Airlangga Tahun 2010.
  - Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum (Strata 3) Bidang Hukum Pidana pada Universitas Airlangga Tahun 2019.
  - Pekerjaan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan aktif sebagai dosen pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo.
  - Saat ini ditugaskan sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha.
  - Aktif sebagai anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dengan nomor anggota: B.20-111.
  - Telah menulis beberapa buku, seperti Pemidanaan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi dan Hukum kapita selekta Orang tolaki.
  - Aktif menulis Beberapa jurnal baik sebagai penulis Utama maupun penulis Pendamping dalm jurnal bereputasi dan telah menerbitkan 20 jurnal yang berfokus pada pemasalahan hukum pidana, Hak asasi manusia dan hukum adat.
  - Aktif melakukan penelitian baik yang bersifat internal maupun penelitian nasional Dikti;
- Pasal 187 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHPidana mengandung makna bahwa ketentuan pasal tersebut meliputi 2 syarat utama yakni syarat subjektif dan objektif kedua syarat tersebut merupakan syarat umum yang selalu ada dalam setiap rumusan pasal di dalam KUHP. Unsur-unsur dari Pasal 187 KUHPidana yaitu:
  - o Unsur barang siapa
  - o Dengan sengaja
  - o Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
  - o Karena perbuatan tersebut:
  - o Timbul bahaya umum bagi barang;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Timbul bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- o Timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati
- Unsur-unsur dari Pasal 187 KUHP sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa makna dari setiap unsur tersebut dalam pendekatan doktrin hukum sebagai berikut:
  - o Barang siapa merupakan unsur tentang pelaku atau subjek tindak pidana yang dalam doktrin disebut sebagai unsur subjektif. Kata barang siapa mengandung makna siapa saja, setiap orang. Andi Hamzah dalam bukunya asaz-asaz hukum pidana barang siapa dalam bahasa Belanda adalah hij die atau siapapun dapat menjadi subjek delik. Dalam hukum pidana hanya membatasi pelaku tindak pidana pada manusia semata-mata. Namun seiring perkembangan hukum pidana, badan hukum atau korporasi dapat juga disebut sebagai subjek hukum dan hal tersebut telah diatur di dalam undang-undang khusus.
  - o Dengan sengaja memiliki arti dalam bahasa Belanda (opzet); Latin (dellus); menurut Memorie Van Toelichting maka kata dengan sengaja (opzettelijk) sama dengan dikehendaki dan diketahui (willen en wetens). Dengan sengaja mencakup 3 macam bentuk:
    - o Kesengajaan sebagai kemungkinan;
    - o Kesengajaan sebagai maksud;
    - o Kesengajaan sebagai kepastian.
  - o Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir adanya unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa delik Pasal 187 KUHPidana ini merupakan delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (handeling) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan, atau sengaja menimbulkan banjir. Oleh sebab itu, apabila perbuatan tersebut yang menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan yang tidak dilakukan dengan sengaja maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 KUHPidana. Makna menimbulkan atau mengadakan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki. Soal bagaimana cara pembakaran dilakukan apakah dengan menyulurkan api, dengan cara kimiawi atau dengan cara elektronik tidak dipersoalkan dalam Pasal 187 KUHPidana. Dan yang dimaksud dengan kebakaran



ialah kebakaran dengan api dan tidak ditempat semestinya. Namun, jika seseorang menyalakan api di jalan umum atau di dekat suatu bangunan sehingga dikuatirkan terjadi kebakaran, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan kedalam Pasal 187 KUHPidana melainkan pasal 497 KUHPidana.

- Karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang; timbul bahaya bagi nyawa orang lain; atau timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Mengandung arti bahwa perbuatan yang menimbulkan kebakaran harus terhadap barang dan orang, kualifikasi ancaman pidana sangat ditentukan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran dalam hal ini akibat terhadap kepentingan umum, benda dan nyawa atas kebakaran yang terjadi.
- Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terdiri atas beberapa unsur 5 (lima) unsur yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 170 ayat(1) KUHPidana adalah:
  - o Unsur barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pembatasannya bahwa subjek atau pelaku haruslah orang, sebab dalam sistem KUHPidana apa yang dinamakan korporasi atau badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana, sebab yang diakui dalam KUHP adalah naturalijk persoon/orang.
  - o Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) mengandung makna perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Soal apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak dipersoalkan, jadi sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah yang jelas bukan tempat umum yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan terang-terangan/secara terbuka. Menurut van Bemelen jika tindakan kekerasan dilakukan ditempat sunyi walaupun itu di jalan raya dan kebetulan tidak ada orang yang menyaksikan, maka Pasal 170 KUHPidana tidak dapat diterapkan.
  - o Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang turut melakukan perbuatan. Makna tenaga bersama/secara bersama-sama menurut beberapa doktrin dalam hukum pidana seperti yang disampaikan S.R. Sianturi dengan merujuk beberapa sarjana hukum lainnya berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja untuk memaknai





frasa tenaga bersama, sebab lebih mengindikasikan frasa tersebut suatu gerombolan manusia. Namun demikian, lebih banyak yang berpendapat bahwa subjek sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih sebagai pandangan umum dalam hukum pidana.

- o Menggunakan/melakukan kekerasan mengandung makna bahwa kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasan misalnya melemparkan batu kepada seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang itu kena lemparan batu itu. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.
- o Terhadap orang/manusia atau barang mengandung makna bahwa kekerasan memang terhadap orang. Tindakan kekerasan tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang bersangkutan. Sehubungan dengan ini bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.
- Pengaturan dalam Pasal 170 ayat(1) KUHPidana dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan-tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa;
- Pasal 406 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 406 KUHPidana terdiri atas beberapa unsur delik yaitu:
  - o Barang siapa sebagai unsur subjek memiliki pengertian bahwa siapapun, setiap orang dan atau siapa saja yang penting orang, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana.
  - o Dengan sengaja sebagai unsur kesalahan memiliki makna bahwa perbuatan tersebut haruslah dikehendaki dan diketahui. Diketahui dan dikehendaki sebagai kesengajaan karena kemungkinan dan kesengajaan sebagai maksud maupun kesengajaan sebagai kepastian;
  - o Dengan melawan hukum sebagai unsur yang bersifat melawan hukum menurut ahli bahwa sifat melawan hukum meliputi sifat



melawan hukum formil (formele wederrichtelijkheid) dan sifat melawan hukum materil (materiele wederrichtelijkheid), dimana sifat melawan hukum formil adalah perbuatan oleh seseorang yang telah dirumuskan di dalam undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum materil merupakan perbuatan yang menurut hukum moral adalah tercela, namun perbuatan tersebut tidak terkualifikasi sebagai delik di dalam peraturan hukum pidana atau lebih dikenal dengan istilah mala inse dan mala prohibita.

o Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: sebagai unsur tindakan yang terlarang. Menurut ahli menghancurkan berarti membuat barang tersebut tidak dapat digunakan bahkan tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan merusakkan menurut ahli barang tersebut membuat sebahagian dari benda itu rusak sehingga tidak dapat dipakai, namun masih dapat diperbaiki. Menurut ahli membikin tak dapat dipakai bermakna bahwa merusak sebahagian kecil benda itu sehingga tidak dapat berfungsi secara normal seperti bentuk awalnya. Menurut ahli menghilangkan barang membuat barang itu tidak ada lagi atau tidak dapat dilihat bukan karena dimusnahkan atau dibakar, oleh sebab itu memusnahkan dengan cara membakar tidak dapat dikualifikasikan sebagai menghilangkan, namun dikualifikasikan sebagai menghancurkan. Sedangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bermakna barang yang dirusak, dihancurkan dan/dihilangkan haruslah milik orang lain atau sebagian barang tersebut ada hak orang lain.

- Menurut ahli ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebut ada 3 golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat ialah mereka yang melakukan (pelaku/plegen), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen). Menurut ahli makna Orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan tetapi yang disuruh itu haruslah hanya merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang yang turut melakukan artinya dua orang atau lebih

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya ada dua orang atau lebih yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

- Pasal 56 ayat (2) KUHPidana menurut ahli membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, namun jika memberikan bantuan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan persengkongkolan yang melanggar Pasal 40 KUHPidana atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHPidana. Menurut ahli Pasal 56 KUHP yang terkait dengan yang membantu melakukan harus memenuhi elemen sengaja, namun apabila pembantuan tersebut dilakukan karena ketidaktahuannya maka tidak dapat dihukum, sebab tidak ada niat(*mens rea*) didalamnya.

- Pasal 88 KUHPidana menurut ahli Permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih bersefakat akan melakukan perbuatan kejahatan. Permufakatan jahat biasa disebut (*samenspanning*). Ketentuan Pasal 88 KUHPidana terdiri atas beberapa unsur yakni:

o Dua orang atau lebih bermakna bahwa jumlah pelaku permufakatan minimal dua orang yang melakukan perundingan untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu dalam hukum pidana permufakatan sudah dapat dipidana sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) dan bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).

o Telah sepakat bermakna bahwa pelaku dua orang atau lebih telah berkehendak untuk mewujudkan perbuatan kejahatan dan telah dapat diketahuai tugas dan peran masing-masing sebelum dan/atau saat perbuatan tersebut diwujudkan secara pasti.

o Akan melakukan kejahatan dapat bermakna bahwa telah adanya kehendak cara bagaimana perbuatan kejahatan itu diwujudkan;

- Makna Permufakatan Jahat (*samenspanning*) dalam hukum pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 88 KUHP, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal yakni permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya yakni permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Baik R. Soesilo maupun R. Sugandhi sama-sama menyatakan bahwa pembicaraan-

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan atau perundingan-perundingan untuk mengadakan permufakatan, belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. Berdasarkan hal tersebut maka ahli berpendapat bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi atau disebut dengan delik persiapan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai permufakatan jahat apabila ada meeting of mind (pertemuan pikiran) atau biasa disebut dengan kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Sepakat di sini tidak berarti hanya diucapkan dengan lisan, tetapi tindakan (gestur) tubuh pun bisa dikatakan itu sepakat apabila tindakan atau gestur itu sesuai dengan apa yang disepakati untuk bermufakat melakukan kejahatan;

- Bahwa pasal 187 ter terpenuhi jika 1 orang yang menyelesaikan akibatnya;
- Bahwa perbuatan Irham berteman sebagaimana yang telah ahli jelaskan sebelumnya lebih tepat dikenakan Pasal 187 ayat (3) KUHPidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan alasan hukum bahwa di dalam kios SATTU terdapat lebih dari satu orang yang sedang beristirahat, meskipun perbuatan tersebut yang mengakibatkan mati hanya SATTU. Selain itu, penerapan pasal 187 ayat (3) lebih tepat karena akibat kematian menjadi dasar utama penerapan pasal tersebut bukan pasal pengrusakan barang;
- Bahwa perbuatan Irham berteman telah dapat memperkirakan sebelumnya bahwa akibat perbuatan melempar dan menyulut api melalui botol yang berisi bensin yang dilakukan di jam 02:00 WITA dimana pada jam tersebut adalah jam istirahat dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain dan bisa dikatakan bahwa kematian orang yang ada di dalam kios sangat dikehendaki oleh perbuatan Irham berteman. Penerapan Pasal 187 ayat (3) dapat di terapkan terhadap Irham, Imran, Dion, Asmar, Jimin, Muslan dan Arman karena melakukan dan menyetujui pembakaran;
- Penerapan Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai pasal subsider sudah tepat, sebab ada tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang ada di dalam kios SATTU akibat kebakaran dan kebakaran tersebut menjadi dasar terwujudnya kekerasan dan terhadap barang karena terdapat kerusakan harta benda akibat kebakaran tersebut. Penerapan Pasal 170 ayat (1) Ke-1 dapat diterapkan terhadap Ruddin dan Aksal karena hanya melakukan pelemparan menggunakan batu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerapan Pasal 406 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 juga dapat diterapkan sebab ada tindakan menghancurkan dengan cara membakar barang dalam hal ini kios, dimana kios tersebut tidak dapat digunakan lagi. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dapat diterapkan terhadap perbuatan IRHAM berteman karena telah memenuhi unsur melakukan (pelaku/plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen);
- Bahwa untuk mengetahui gestur dalam permufakatan apabila orang tersebut ikut serta;
- Bahwa jika orang tersebut tidak mengetahui tujuan dari pertemuan/perbincangan, maka tidak di dikenakan permufakatan, namun setiap perbincangan belum tentu ada permufakatan;
- Bahwa jika orang tersebut tidak ikut perbincangan/pertemuan namun ikut melakukan aksi termasuk kategori telah bermufakat secara gestur;
- Bahwa ada opsi tidak melakukan aksi pelemparan atau pembakaran namun orang ikut serta aksi namun tidak melakukan apa-apa termasuk telah mufakat secara gestur;
- Bahwa jika alasan solidaritas ikut aksi namun tidak melakukan pelemparan ataupun pembakaran termasuk telah bermufakat secara gestur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan melakukan atau turut serta melakukan pembakaran atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan atau perusakan, yang menyebabkan Korban Sattu meninggal dunia;
- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA bertempat di rumah korban Sattu Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang yang mengalami kerusakan akibat adanya perusakan dan pembakaran di rumah korban adalah rumah korban terbakar, ada sepeda motor rusak, mobil ada yang terbakar dan rusak dan korban Sattu meninggal dunia terbakar dalam rumah kios korban;
- Bahwa Terdakwa melihat orang yang melakukan pembakaran adalah Arlin;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang masuk kerja di PT.OSS, kemudian mendapat informasi dari Jimin melalui grup whatsapp Banderano Tolaki, mengenai ada seorang ibu orang tolaki yang diduga dipukuli dari keluarga Sattu, kemudian Terdakwa menuju ke Kantin Tamalakindo dan bertemu dengan Jimin, Asmar dan Parman lalu Parman mengatakan "ada penghinaan suku", lalu Ibu Gatimina menceritakan dari bahwa telah dipukul oleh anak dari korban Sattu dan adanya penghinaan suku tolaki lalu setelah itu sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa dan teman lainnya membawa dan mengamankan ibu Gatimina bersama suaminya tersebut di Balai Desa Tani Indah, kemudian Terdakwa menelepon Imran untuk datang ke Balai Desa dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Ibu Gatimina, lalu Imran mengatakan "jangan bertindak gegabah, kalian pikir juga kami yang tinggal di sini, jangan menyelesaikan masalah dengan masalah", Terdakwa, Arman, suami Ibu Gatimina dan Ibu Gatimina teman-teman lainnya membahas masalah ibu Gatimina yang diduga telah pukul oleh keluarga dari Sattu, dan berikutnya terkait, Arman mengusulkan agar permasalahan tersebut akan dilaporkan ke pihak kepolisian, namun saat itu suami dari ibu Gatima tersebut memberitahukan dengan perkataan "saya sebagai suami tidak terima dan melakukan balas dendam, jika ada apa-apa, saya yang tanggung jawab", sehingga Muslan terprovokasi sehingga mengatakan "apapun yang terjadi jangan salahkan kami" dan mengatakan lagi "kita kasih mereka shock terapi dulu, supaya mereka tahu kalau mereka hanya pendatang di sini", setelah itu Nardin mengajak kami untuk minum minuman beralkohol lalu melakukan pembalasan, saat itulah kami merencanakan melakukan penyerangan ke rumah kios Sattu, kemudian Suami Ibu Gatimina/Nardin memiliki ide untuk melakukan pembakaran selanjutnya Terdakwa mengarahkan orang-orang agar berbaris banyak yang menggunakan penutup wajah, kemudian melakukan perhitungan namun tidak semua orang berbaris dan memberitahukan orang-orang tersebut bahwa yang komandoi semua adalah Arman, lalu Terdakwa katakan "kita ke sana untuk melakukan tindakan persuasif, kita menunggu polisi dan meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang memukul Ibu Gatimina", saat itu posisi suami ibu Gatimina ada di samping Terdakwa, saat itu Terdakwa ada memegang busur dan anak busur 2 buah setelah itu kami menuju rumah kios milik Sattu dan pada saat di depan rumah kios

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung melakukan pelemparan ke arah rumah kios dan melihat Aqsal melempar lebih satu kali, sedangkan Rudin Terdakwa lihat tidak melakukan pelemparan namun ada sekira 30 meter dari rumah korban, saat pelemparan dengan menggunakan batu slek, Arman memukul orang yang memakai sarung, setelah itu Terdakwa membusur ke arah rumah kios sebanyak 1 (satu) kali yang juga dilakukan oleh Rahul dan Nunung selanjutnya Arlin memukul rumah bensin yang berada di depan kios korban sehingga berserakan lalu Arlin membakar, Terdakwa melihat Sadam menaburkan bensin di bawah mobil Avanza lalu menyalakan korek api untuk membakar, kemudian suami ibu tersebut memecahkan botol bensin jualan Sattu yang ada dalam rumah tersebut lalu membakarnya dan kemudian menyalahkan korek dan membakarnya, sehingga rumah tersebut terbakar dan setelah terbakar kamipun masing-masing melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada melihat Rudin dan Aqsal 30 menit kemudian setelah Terdakwa tiba di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan koordinasi dengan Rudin dan Aqsal terkait rencana pembakaran di rumah Korban;
- Bahwa Posisi Arman berada dibarisan depan saat berbaris;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang akan diminta kepada orang yang memukul ibu Gatimina di rumah kios korban Sattu dengan menangkap dan menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita Ibu Gatimina bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak dari korban Sattu, sehingga tujuan kami ke rumah korban Sattu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Imran ikut berbaris namun pada saat semua orang menuju ke arah rumah korban, Balai Desa dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang menunjukkan rumah korban adalah Arman;
- Bahwa Terdakwa mendengar muslan berkata "jangan mundur";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah orang yang hadir di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Ibu Gatimina melakukan interaksi dengan Ibu Gatimina;
- Bahwa yang memakai topi loreng adalah suami dari Ibu Gatimina yang bernama Nardin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai untuk melakukan perusakan dan pembakaran rumah korban adalah Nardin karena tidak terima istrinya di pukul oleh anak korban, lalu Nardin berkara “apa pun yang terjadi Terdakwa yang bertanggungjawab”;
- Bahwa ada orang yang membawa botol berisi bensin dari Balai Desa menuju ke rumah korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan rumah korban saat terjadi pelemparan dan pembakaran sekira 20 meter;
- Bahwa ada banyak orang yang mengenakan masker saat terjadi perusakan dan pembakaran;
- Bahwa setahu Terdakwa ada mobil yang rusak yang disiram bensin oleh Sadam menyalakan korek api dan membakar mobil tersebut, ada juga sepeda motor yang rusak;
- Bahwa saat di Kantin Terdakwa bicara dengan Arman terkait masalah ibu Gatimina “apakah betul Ibu Gatimina dipukul”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Rudin menyuruh orang lain untuk datang ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi Rudin tidak memimpin barisan ke rumah korban;
- Bahwa Saksi Rudin tidak membakar namun melempar rumah korban;
- Bahwa Saksi Rudin tidak ikut berbincang-bincang mengenai pemukulan yang dialami oleh Ibu Gatimina dengan Ibu Gatimana dan Nardin;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Imran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petugas kepolisian yang datang ke rumah korban saat terjadi sebelum terjadi perusakan dan pembakaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan orang-orang untuk berbaris saat di Balai Desa agar informasi yang akan di sampaikan kepada orang yang hadir dapat di dengar semua orang;
- Bahwa setahu Terdakwa bahan bakar bensin yang dibawa dari Balai Desa yang di isi dalam botol Aqua yang digunakan untuk membakar;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Nardin saat di Balai Desa kaos oblong, celana dan memamai topi loreng;
- Bahwa Nardin dan Ibu Gatimina bukan anggota Baderano Tolaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak orang-orang ke Balai Desa;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk melakukan pembakaran adalah Suami Ibu Gatimina yaitu Nardin;

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekira 60 orang yang menuju ke rumah korban;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya memohon maaf kepada keluarga korban yang di mediasi oleh Wakil Bupati namun belum pernah terlaksana;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh orang-orang berbaris untuk menyampaikan informasi bahwa “kita ke sana untuk melakukan tindakan persuasif, kita menunggu polisi dan meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang memukul Ibu Gatimina” agar dapat di dengar oleh semua orang;
  - Bahwa yang ikut berbaris ada beberapa ormas, diantaranya Banderano Tolaki, Anandolaki Mepokoaso;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa busur untuk Terdakwa pegang Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Rahul;
  - Bahwa Rudin, Imran dan Aqsal tidak menggunakan atribut ormas dan tidak menggunakan topeng wajah;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat Rudin saat berbaris namun lihat Rudin saat ditempat kejadian perkara melakukan pelemparan, Imran Terdakwa tidak melihat saat berbaris namun lihat saat Terdakwa meminta uang saja, sedangkan Aqsal Terdakwa tidak melihat;
  - Bahwa Terdakwa membawa busur dan 2 anak panahnya yang Terdakwa bawa dari Balai Desa menuju ke Tempat kejadian perkara;
  - Bahwa terhadap barang bukti busur dan batu slek yang diperlihatkan Terdakwa mengenalinya sebagai busur dan batu slek yang ada di tempat kejadian pembakaran;
  - Bahwa Jimin yang anggota ormas Banderano Tolaki yang mengirim pesan berupa foto dan informasi ada ibu-ibu yang dipukul melalui grup WA agar orang-orang datang ke Balai Desa Tani Indah, sedangkan untuk ormas dari Anandolaki Mepokoaso Muslan yang mengumpulkan orang melalui grup WA Anandolaki Mepokoaso;
  - Bahwa ada ketua ormas yang tergabung di Banderano Tolaki;
  - Bahwa berita acara Rekontruksi 9a “Irham mengatakan bahwa yang melakukan pembakaran adalah Arlin pada saat setelah Arlin memotong bensin jualan milik Sattu lalu kemudian langsung membakarnya”, adalah benar;
  - Bahwa tidak ada yang membawa parang, Terdakwa melihat Arlin memotong botol menggunakan besi yang panjangnya sekira 1 meter;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Gatimina Alias Bunda Alias Mamanya Ade Binti Onde** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan adanya perusakan dan pembakaran yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya perusakan dan pembakaran Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu saat Saksi berada di Mowila Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi orang yang meninggal dunia adalah orang tua dari Carli yang bernama Sattu;
- Bahwa awalnya anak Saksi utang ke korban lalu di tagih utangnya oleh korban lalu anak Saksi mendatangi rumah kios korban dan mengancam korban lalu beberapa hari kemudian pada sekria jam 19.00 WITA ada 10 orang datang yang bernama Carli dan adiknya serta teman-temannya yang Saksi tidak kenal mencari anak Saksi Ade putra dengan membawa parang dan kayu di kos Ade Putra karena tidak mendapat Ade Putra sehingga Saksi yang dipukul oleh Carli sebanyak 3 kali dan di injak dan di pukul Adiknya sebanyak 2 kali. Saksi dengar Carli mengatakan "apa itu orang tolaki, habis minum suka andalkan kebalnya, kola jual tanahnya untuk pongasi" istri ade putra juga di ancam dengan mengatakan "kasih tahu suamimu kalo tidak saya potong", lalu Saksi menuju rumah kos Saksi dan bertemu suami Saksi yang bernama Nardin dengan mengatakan "bagaimana mi ini saya, habis dipukul, apakah mau lapor polisi atau bagaimana" lalu suami Saksi menjawab "jangan mi memperluas masalah, kita orang miskin mau cari uang bukan cari masalah, tidak usah dibesar-besarkan" lalu Saksi bersama suami pergi mencari anak Saksi Ade putra ke arah Jety, dalam perjalanan hujan sehingga Saksi dan suami singgah di Kantin Tamalakindo sekalian mencari perlindungan karena Kantin Tamalaki banyak orang tolaki, kemudian saat di kantin Saksi duduk bersama suami Saksi dan teman-temannya sekira 10 orang, setelah Saksi duduk, ada orang yang bertanya kepada Saksi, dia berkata "kenapa mukanya ibu?", kemudian Saksi menjawab "saksi di pukul oleh orang Bulukumba" lalu orang tersebut berkata kepada Saksi "kasian seorang ibu-ibu dia pukulin, teganya memukul seorang ibu-ibu, di mana dia lahir kalau bukan dari rahim ibu" setelah itu Saksi dan suami keluar dari kantin mencari anak Saksi ke arah jety setelah hujan reda lalu saat Saksi suami Saksi pergi mengarah ke jety hujan turun lagi lalu Saksi bersama suami singgah berteduk di Balai Desa Tani Indah melihat sudah ada sekira 5 orang lalu berdatangan orang berkumpul di Balai Desa, ada juga orang yang berasal dari kantin Tamalakindo ikut kumpul, lalu

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang berkata “kasian ini ibu di pukul” lalu Saksi menceritakan kembali kejadian yang Saksi ceritakan saat di kantin Tamalaki, bahwa Saksi telah di pukul oleh orang bulukumba lalu Saksi berkata “biar mi saya dipukul bengkak-bengkak tidak apa-apa ji, jangan cari masalah kasian”, setelah itu Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah tante di Desa Laosu;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Saksi Rudin, Imran, Aqsal dan Terdakwa saat di Kantin Tamalaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kebakaran di Desa Lalimbue di rumah korban Sattu;
- Bahwa Saksi tidak meminta kepada orang yang mendengar cerita Saksi yang telah telah dipukul oleh anak korban agar untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suami atau orang lain yang berkata berkata “membakar” atau “kita pergi membakar” saat di Tamalakindo dan Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa ada orang yang melihat pada saat anak korban mendatangi rumah kos Ade Putra lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi banyak yang melihat termasuk ibu kosnya Ade Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi dari Kantin Tamalakindo menuju ke Balai Desa untuk membahas terkait pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di Kantin Tamalakindo dan Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa Saksi ada mendengar ada orang yang menyarankan agar masalah pemukulan dilaporkan saja ke kepolisian;
- Bahwa Saksi meninggalkan Balai Desa Tani indah sekira jam 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi berada di Kantin Tamalakindo sekira 2 jam ke Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian saat di Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa reaksi orang yang melihat Saksi di pukul ada yang mengatakan kasian;
- Bahwa selama Saksi bersama suami berada di Balai Desa ada sekira 20 orang yang datang;
- Bahwa orang-orang yang berada di Kantin Tamalakindo mendengarkan cerita Saksi bahwa telah di pukul oleh anak korban;
- Bahwa nama suami Saksi adalah Ical alias Nardin;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan Suami Saksi dengan orang-orang di Balai Desa yang menyulut kemarahan orang lain saat di Balai Suami Saksi diam saja tidak bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang berkata "kita datang di sini mau bantu kamu, apapun yang terjadinya, jangan salahkan kami";
- Bahwa saat berada di Balai Desa, Suami Saksi tidak membelikan minuman kepada orang-orang yang berkumpul di Balai Desa
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkataan "ayo lakukan pembalasan, pembakaran" saat berada di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada bercerita ada penghinaan oleh anak korban ataupun korban yang telah menghina suku tolaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum No: VeR/05/II/2021/Forensik tanggal 22 Januari 2021 atas nama Sattu dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik yang menyimpulkan :

- Didapatkan luka akibat benda panas (api) berupa luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh).
- Kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam pada permukaan tubuh bagian luar tidak dapat ditentukan.
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah batu;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berilitkan tali rapih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perusakan kendaraan dan pembakaran rumah serta kios pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah dan kios dibakar tersebut adalah milik almarhum Sattu yang juga menjadi korban meninggal dunia dari peristiwa pembakaran tersebut;
- Bahwa kendaraan yang dirusak adalah kendaraan yang berada disekitar lokasi pembakaran rumah dan kios tersebut;
- Bahwa yang melakukan perusakan kendaraan dan pembakaran rumah serta kios tersebut adalah sekelompok orang yang merupakan anggota dari organisasi masyarakat Banderano Tolaki dan Anandolaki Mepokoaso;
- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku melempar batu, membakar dan melontarkan anak busur ke arah kios korban yakni terbakarnya isi kios berupa bahan sembako campuran, kaca belakang mobil roda empat merek Daihatsu Xenia pecah, kaca depan mobil roda empat merek Toyota Rush pecah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dalam keadaan terbakar, dan 2 (dua) unit sepeda motor dalam keadaan rusak ringan. Dan atas kejadian pembakaran tersebut mengakibatkan korban atas nama Sattu meninggal dengan keadaan terpenggang hangus dan ada anak kos yang terkena anak busur di bagian paha;
- Bahwa sebelum ada api lebih dahulu ada lemparan batu secara beruntun baru ada lemparan yang mengeluarkan percikan api yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa arah sumber api dari arah depan dan kanan kios;
- Bahwa sebelum percikan api muncul terdengar suara ledakan;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah dan kios serta perusakan kendaraan, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 antara sekira

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA sampai dengan 23.30 WITA, saksi Gatimina dengan kondisi lebam pada bagian wajah bersama suaminya mendatangi Kantin Tamalakindo dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin, beberapa orang lainnya yang ada di kantin tersebut dan menceritakan kejadian penganiayaan yang menimpa diri saksi Gatimina yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu dan saksi Gatimina juga menceritakan penghinaan terhadap suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu kepada orang-orang yang berada di Kantin Tamalakindo, lalu saksi Jimin mengambil gambar/foto saksi Gatimina dengan handphonenya kemudian menyebarkan gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam ke grup Whatsapp (WA) sehingga kemudian gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam dan rekaman suara pengakuan saksi Gatimina bahwa ada penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu tersebar di grup Whatsapp (WA) Banderano Tolaki dan grup Whatsapp (WA) Anandolaki Mepokoaso dan selanjutnya ada himbauan dari seseorang agar anggota organisasi masyarakat Banderano Tolaki dan anggota organisasi masyarakat Anandolaki Mepokoaso untuk datang ke Balai Desa Tani Indah, selanjutnya dari Kantin Tamalakindo Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin dan saksi Gatimina bersama suaminya menuju ke Balai Desa Tani Indah;

- Bahwa saksi Imran alias Imo bin Johor ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin ketika berada di Balai Desa Tani Indah;
- Bahwa yang menjadi pembahasan orang-orang yang hadir di Balai Desa Tani Indah adalah terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu kepada saksi Gatimina dan penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu dan anak dari korban almarhum Sattu;
- Bahwa di Balai Desa Tani Indah terdapat perbedaan saran pendapat cara penyelesaian masalah penganiayaan saksi Gatimina dan penghinaan suku Tolaki tersebut, yang mana ada sebagian kelompok orang menyarankan untuk langsung mendatangi rumah korban almarhum Sattu melakukan balas dendam dan meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada korban almarhum Sattu dan anak dari korban almarhum Sattu dan sebagian kelompok orang lainnya menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan mengarahkan agar orang-orang yang ada di Balai Desa Tani Indah berbaris dan berhitung dan kemudian diketahui jumlah orang yang berbaris tersebut sekira 57 (lima puluh tujuh) orang;
- Bahwa barisan tersebut kemudian bergerak meninggalkan Balai Desa Tani Indah menuju ke rumah dan kios korban almarhum Sattu;
- Bahwa orang yang berinisiatif mengarahkan orang ke rumah korban adalah Terdakwa dengan mengatakan “setelah berbaris ke rumah Sattu” ada juga Arlin, Sadam dan Rahul untuk mempertanyakan mengapa sehingga ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina namun pada akhirnya orang-orang tersulut emosinya sehingga tidak terkendali dan melakukan pelemparan dan pembakaran, Arlin Pagala dan Terdakwa ada berbicara “kita membakar”, Muslan berbicara “jangan lari kamu”;
- Bahwa pembakaran rumah dan kios tersebut mengakibatkan korban jiwa yakni Bapak Sattu (almarhum) meninggal dunia dengan kondisi terbakar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) buah batu slek merupakan sebagian dari batu yang digunakan oleh massa kelompok dari Balai Desa Tani Indah untuk melempar rumah dan kios almarhum Sattu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih merupakan alat yang digunakan oleh massa kelompok dari Balai Desa Tani Indah untuk melakukan merusakkan rumah dan kios almarhum Sattu dan kendaraan di sekitar rumah dan kios almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh





**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

**Atau**

**Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ter KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**;
3. Unsur **timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati**;
4. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **IRHAM RAMA Alias IRHAM Bin DAMSIK RAMA** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi sub unsur “**dengan sengaja**”, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang menyertainya yaitu sub unsur “**menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**”;



Menimbang, bahwa sub unsur "menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir" mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mengenai pasal ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan "mengadakan kebakaran" ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan "menimbulkan kebakaran" dapat dijelaskan bahwa akibat dari percikan api atau api yang kecil jika menyentuh atau menyambar materi-materi atau bahan-bahan yang dapat mudah terbakar misalnya bahan bakar, kayu, plastik, kertas, dll yang dapat menyebabkan percikan api tersebut akan menjadi besar sehingga dapat menghanguskan atau membakar sesuatu materi atau bahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe, telah terjadi pembakaran terhadap kios dan rumah milik almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah dan kios serta merusakkan kendaraan, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 antara sekira 19.00 WITA sampai dengan 23.30 WITA, saksi Gatimina dengan kondisi lebam pada bagian wajah bersama suaminya mendatangi Kantin Tamalakindo dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin, beberapa orang lainnya yang ada di kantin tersebut dan menceritakan kejadian penganiayaan yang menimpa diri saksi Gatimina yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu dan saksi Gatimina juga menceritakan penghinaan terhadap suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu kepada orang-orang yang berada di Kantin Tamalakindo, lalu saksi Jimin mengambil gambar/foto saksi Gatimina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan handphonenya kemudian menyebarkan gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam ke grup Whatsapp (WA) sehingga kemudian gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam dan rekaman suara pengakuan saksi Gatimina bahwa ada penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu tersebar di grup Whatsapp (WA) Banderano Tolaki dan grup Whatsapp (WA) Anandolaki Mepokoaso dan selanjutnya ada himbauan dari seseorang agar anggota organisasi masyarakat Banderano Tolaki dan anggota organisasi masyarakat Anandolaki Mepokoaso untuk datang ke Balai Desa Tani Indah, selanjutnya dari Kantin Tamalakindo Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin dan saksi Gatimina bersama suaminya menuju ke Balai Desa Tani Indah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pembahasan orang-orang yang hadir di Balai Desa Tani Indah adalah terkait pangsaniayaan yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu kepada saksi Gatimina dan penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu dan anak dari korban almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan mengarahkan agar orang-orang yang ada di Balai Desa Tani Indah berbaris dan berhitung dan kemudian diketahui jumlah orang yang berbaris tersebut sekira 57 (lima puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa barisan tersebut kemudian bergerak meninggalkan Balai Desa Tani Indah menuju ke rumah dan kios korban almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa orang yang berinisiatif mengarahkan orang ke rumah korban adalah Terdakwa dengan mengatakan "setelah berbaris ke rumah Sattu" ada juga Arlin, Sadam dan Rahul untuk mempertanyakan mengapa sehingga ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina namun pada akhirnya orang-orang tersulut emosinya sehingga tidak terkendali dan melakukan pelemparan dan pembakaran, Arlin Pagala dan Terdakwa ada berbicara "kita membakar", Muslan berbicara "jangan lari kamu";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Arlin memecahkan botol bensin jualan korban sehingga bensin tumpah di rumah korban, kemudian Terdakwa yang menyalakan korek gas sehingga api menyala dan membakar rumah korban, kemudian Arlin juga menyalakan api di bagian pinggir rumah korban dan membakar tiang teras rumah korban;

Menimbang, bahwa selain itu Sadam juga menaburkan bensin di mobil yang terparkir didekat rumah korban kemudian menyalakan korek api untuk

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar, dan suami dari saksi Gatimina juga memecahkan botol bensin dan menyalakan korek di rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi Aslinda, saksi Kasman, saksi Asbar, saksi Arman, saksi Muh Dion juga menyatakan bahwa mendengar suara ledakan yang berasal dari lemparan melalui bagian atas rumah yang kemudian meenciptakan percikan api dan menjadi sumber api yang membakar rumah korban;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang melakukan pelemparan yang menimbulkan ledakan tersebut, namun hanya mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari sekelompok orang yang mendatangi rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sumber api berasal dari beberapa perbuatan sebagaimana sudah diuraikan diatas, yang salah satunya adalah perbuatan Terdakwa, sehingga dikaitkan dengan uraian pertimbangan teori tentang “menimbulkan kebakaran” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori menimbulkan kebakaran, sehingga elemen unsur menimbulkan kebakaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalakan korek gas di tempat yang sebelumnya sudah ditaburkan bensin menunjukkan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya yaitu terbakarnya rumah korban atau sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur **timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati**;

Menimbang, bahwa pasal 187 adalah delik yang hanya mencakupi perbuatannya (*handeling*) yaitu sengaja menimbulkan kebakaran, sengaja menimbulkan ledakan, atau sengaja menimbulkan banjir, ia tidak mencakupi perumusan butir ke-1, ke-2, atau ke-3 karena butir-butir tersebut adalah syarat pemidanaan, kendati harus diperhatikan bahwa butir-butir tersebut mempunyai hubungan sebab akibat terhadap salah satu atau lebih dari tiga perbuatan tersebut yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe, telah terjadi pembakaran terhadap kios dan rumah milik almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah dan kios serta merusak kendaraan, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 antara sekira 19.00 WITA sampai dengan 23.30 WITA, saksi Gatimina dengan kondisi lebam pada bagian wajah bersama suaminya mendatangi Kantin Tamalakindo dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin, beberapa orang lainnya yang ada di kantin tersebut dan menceritakan kejadian penganiayaan yang menimpa diri saksi Gatimina yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu dan saksi Gatimina juga menceritakan penghinaan terhadap suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu kepada orang-orang yang berada di Kantin Tamalakindo, lalu saksi Jimin mengambil gambar/foto saksi Gatimina dengan handphonenya kemudian menyebarkan gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam ke grup Whatsapp (WA) sehingga kemudian gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam dan rekaman suara pengakuan saksi Gatimina bahwa ada penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu tersebar di grup Whatsapp (WA) Banderano Tolaki dan grup Whatsapp (WA) Anandolaki Mepokoaso dan selanjutnya ada himbauan dari seseorang agar anggota organisasi masyarakat Banderano Tolaki dan anggota organisasi masyarakat Anandolaki Mepokoaso untuk datang ke Balai Desa Tani Indah, selanjutnya dari Kantin Tamalakindo Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin dan saksi Gatimina bersama suaminya menuju ke Balai Desa Tani Indah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan mengarahkan agar orang-orang yang ada di balai Desa Tani Indah berbaris dan berhitung dan kemudian diketahui jumlah orang yang berbaris tersebut sekira 57 (lima puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa barisan tersebut kemudian bergerak meninggalkan Balai Desa Tani Indah menuju ke rumah dan kios korban almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa orang yang berinisiatif mengarahkan orang ke rumah korban adalah Terdakwa dengan mengatakan "setelah berbaris ke rumah Sattu" ada juga Arlin, Sadam dan Rahul untuk mempertanyakan mengapa sehingga ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina namun pada akhirnya orang-orang

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



tersulut emosinya sehingga tidak terkendali dan melakukan pelemparan dan pembakaran, Arlin Pagala dan Terdakwa ada berbicara "kita membakar", Muslan berbicara "jangan lari kamu";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Arlin memecahkan botol bensin jualan korban sehingga bensin tumpah di rumah korban, kemudian Terdakwa yang menyalakan korek gas sehingga api menyala dan membakar rumah korban, kemudian Arlin juga menyalakan api di bagian pinggir rumah korban dan membakar tiang teras rumah korban;

Menimbang, bahwa selain itu Sadam juga menaburkan bensin di mobil yang terparkir didekat rumah korban kemudian menyalakan korek api untuk membakar, dan suami dari saksi Gatimina juga memecahkan botol bensin dan menyalakan korek di rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi Aslinda, saksi Kasman, saksi Asbar, saksi Arman, saksi Muh Dion juga menyatakan bahwa mendengar suara ledakan yang berasal dari lemparan melalui bagian atas rumah yang kemudian meenciptakan percikan api dan menjadi sumber api yang membakar rumah korban;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan korban jiwa yakni Bapak Sattu (almarhum) meninggal dunia sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa almarhum Sattu meninggal dengan kondisi terbakar didalam rumah korban yang terbakar sebagaimana dalam bukti surat Visum Et Revertum No.: VeR/05/1/2021/Forensik tanggal 22 Januari 2021 atas nama Sattu dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik yang menyimpulkan:

- Didapatkan luka akibat benda panas (api) berupa luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh).
- Kekerasan benda tumpul maupun kekerasan tajam pada permukaan tubuh bagian luar tidak dapat ditentukan.
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab luka bakar derajat empat (pangarangan) pada seluruh tubuh sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa telah ada korban jiwa yang bernama Sattu yang disebabkan oleh kebakaran yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan orang-orang dari kelompok tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi orang yang ia suruh tersebut harus hanya merupakan alat saja, yang artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, bahwa kedua orang tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe, telah terjadi pembakaran terhadap kios dan rumah milik almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah dan kios serta merusakkan kendaraan, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 antara sekira 19.00 WITA sampai dengan 23.30 WITA, saksi Gatimina dengan kondisi lebam pada bagian wajah bersama suaminya mendatangi Kantin Tamalakindo dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin, beberapa orang lainnya yang ada di kantin tersebut dan menceritakan kejadian penganiayaan yang menimpa diri saksi Gatimina yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu dan saksi Gatimina juga menceritakan penghinaan terhadap suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu kepada orang-orang yang berada di

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantin Tamalakindo, lalu saksi Jimin mengambil gambar/foto saksi Gatimina dengan handphonenya kemudian menyebarkan gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam ke grup Whatsapp (WA) sehingga kemudian gambar/foto saksi Gatimina yang dalam kondisi wajah lebam dan rekaman suara pengakuan saksi Gatimina bahwa ada penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu serta anak dari korban almarhum Sattu tersebar di grup Whatsapp (WA) Banderano Tolaki dan grup Whatsapp (WA) Anandolaki Mepokoaso dan selanjutnya ada himbauan dari seseorang agar anggota organisasi masyarakat Banderano Tolaki dan anggota organisasi masyarakat Anandolaki Mepokoaso untuk datang ke Balai Desa Tani Indah, selanjutnya dari Kantin Tamalakindo Terdakwa, saksi Arman, saksi Asmar, saksi Jimin dan saksi Gatimina bersama suaminya menuju ke Balai Desa Tani Indah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pembahasan orang-orang yang hadir di Balai Desa Tani Indah adalah terkait pangerannya yang dilakukan oleh anak dari korban almarhum Sattu kepada saksi Gatimina dan penghinaan suku Tolaki yang dilakukan oleh korban almarhum Sattu dan anak dari korban almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan mengarahkan agar orang-orang yang ada di Balai Desa Tani Indah berbaris dan berhitung dan kemudian diketahui jumlah orang yang berbaris tersebut sekira 57 (lima puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa barisan tersebut kemudian bergerak meninggalkan Balai Desa Tani Indah menuju ke rumah dan kios korban almarhum Sattu;

Menimbang, bahwa orang yang berinisiatif mengarahkan orang ke rumah korban adalah Terdakwa dengan mengatakan "setelah berbaris ke rumah Sattu" ada juga Arlin, Sadam dan Rahul untuk mempertanyakan mengapa sehingga ada pemukulan terhadap Ibu Gatimina namun pada akhirnya orang-orang tersulut emosinya sehingga tidak terkendali dan melakukan pelemparan dan pembakaran, Arlin Pagala dan Terdakwa ada berbicara "kita membakar", Muslan berbicara "jangan lari kamu";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Arlin memecahkan botol bensin jualan korban sehingga bensin tumpah di rumah korban, kemudian Terdakwa yang menyalakan korek gas sehingga api menyala dan membakar rumah korban, kemudian Arlin juga menyalakan api di bagian pinggir rumah korban dan membakar tiang teras rumah korban;

Menimbang, bahwa selain itu Sadam juga menaburkan bensin di mobil yang terparkir didekat rumah korban kemudian menyalakan korek api untuk

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



membakar, dan suami dari saksi Gatimina juga memecahkan botol bensin dan menyalakan korek di rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi Aslinda, saksi Kasman, saksi Asbar, saksi Arman, saksi Muh Dion juga menyatakan bahwa mendengar suara ledakan yang berasal dari lemparan melalui bagian atas rumah yang kemudian meenciptakan percikan api dan menjadi sumber api yang membakar rumah korban;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang melakukan pelemparan yang menimbulkan ledakan tersebut, namun hanya mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari sekelompok orang yang mendatangi rumah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan menimbulkan kebakaran tersebut dilakukan Terdakwa bersama orang-orang lain dalam kelompoknya sebagaimana diuraikan diatas sehingga jika dikaitkan dengan pengertian turut serta (*medepleger*) yang dalam arti kata bersama-sama melakukan maka sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dapat dinyatakan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah batu;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rudin dan kawan-kawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rudin dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irham Rama Alias Irham Bin Damsik Rama** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan membakar yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah batu;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,8 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 12,2 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13,1 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 13 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10,5 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;
  - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan ekor anak busur berlilitkan tali rapih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUDIN dan kawan-kawan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIMBUL WAHONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aguslan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)